

**EKO BAHTIAR, M.E.I**  
**RENI HELVIRA, ME**

# **MANAGEMENT PERBANKAN SYARIAH**

**EDITOR:**  
**EMA ELISA, M.E.I**



**MANAGEMEN PERBANKAN SYARIAH**

(16 x 24 cm : x + 146 halaman)

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

©2023, Indonesia: Pontianak

Penulis:

**EKO BAHTIAR, M.E.I**

**RENI HELVIRA, ME**

Editor:

**EMA ELISA, M.E.I**

Kreatif:

**SETIA PURWADI**

Diterbitkan oleh:

**IAIN Pontianak Press**

(Anggota IKAPI)

Jl. Letjend. Soeprapto No.19 Pontianak

Cetakan Pertama: Desember 2023

**ISBN : 978-623-336-137-8**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya. Berkat rahmat dan petunjuknya, penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Managemen Perbankan Syariah”. Sholawat serta salam juga tak lupa haturkan kepada Nabi Muhamad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia yaitu Agama Islam, semoga Syafa’atnya selalu menyertai setiap umatnya dari dunia sampai akhirat. Amin.

Buku yang ada di hadapan para pembaca sangat penting untuk dijadikan khasanah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu-ilmu tentang bank syariah. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang perbankan syariah, manajemen dana perbankan syariah, tentang ekonom dan perbankan syariah.

Semoga dengan kehadiran buku ini dapat menambah khazanah dan wawasan kita tentang pengelolaan manajemen perbankan syariah. Penyelesaian buku tentunya telah melibatkan partisipasi, dukungan serta bimbingan dan arahan dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun secara khusus Penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Kepada dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak
2. Kepada penerbit IAIN Press, yang telah menerbitkan buku ini sampai di hadapan pembaca yang budiman.
3. Seluruh pihak-pihak yang tidak bisa disebutkansatu-persatu yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Terakhir, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”. Untuk itulah penulis meminta saran dan kritikan dari pembaca sehingga dapat dijadikan bahan masukan dan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri.

Pontianak, Desember 2023

**Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v

## **BAB 1**

<b>PERBANKAN SYARIAH</b> .....	1
A. Pendahuluaan .....	1
B. Pengertian Bank Syariah .....	2
C. Sejarah Bank Syariah.....	3
1. Berdirinya Bank Syariah di Dunia .....	3
2. Sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia .....	5
D. Konsep Dasar Bank Syariah.....	7
E. Struktur Bank Syariah.....	8
F. Prinsip Operasional Bank Syariah.....	10
1. Menjaukan Diri Dari Unsur Riba .....	11
2. Menerapkan System Bagi Hasil Dan Perdagangan.....	12
G. Praktek Perbankan Zaman Rasulullah dan Sahabat....	12

## **BAB 2**

<b>MANAJEMEN DANA PERBANKAN SYARIAH</b> .....	15
A. Pendahuluaan .....	15
B. Pengertian Manajemen Dana Bank Syariah.....	16
C. Sumber Dana Bank Syariah .....	19

1. Modal .....	20
2. Titipan .....	20
1. Rekening Giro Wadi'ah .....	22
2. Rekening Tabungan wadi'ah.....	23
3. Investasi .....	23
D. Penggunaan Dana Bank Syariah.....	24

### **BAB 3**

<b>MANAGEMEN RESIKO PERBANKAN SYARIAH.....</b>	<b>29</b>
A. Pendahuluaan .....	29
B. Pengertian Resiko .....	32
C. Managemen Resiko Perbankan Syariah .....	33
D. Jenis Resiko Perbankan Syariah.....	35
1. Risiko Modal (capital risk).....	35
2. Risiko Kredit/ Pembiayaan.....	36
3. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) .....	37
4. Risiko Pasar.....	38
5. Risiko Operasional.....	39
E. Tahapan Managemen Resiko .....	43
F. Identifikasi Risiko .....	44
1. Pengukuran Risiko.....	45
2. Mitigasi Risiko.....	46
3. Monitoring Risiko .....	46
4. Pengendalian dan Pelaporan Risiko .....	47
G. Dampak Resiko Perbankan Syariah.....	47
H. Dampak terhadap karyawan dan nasabah .....	48
I. Dampak Terhadap Prekonomian .....	48

### **BAB 4**

<b>MANAGEMEN LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH.....</b>	<b>50</b>
A. Pendahuluaan .....	50
B. Pengertian Likuiditas .....	51
C. Resiko Likuiditas .....	52
D. Pengukuran Risiko Likuiditas.....	55

E. Strategi Mitigasi Risiko Likuiditas dan Instrumen-instrumen Likuiditas Bank Syariah .....	55
1. Pasar Uang AntarBank Syariah (PUAS) .....	56
2. Pembukaan Rekening Giro pada Bank Indonesia.....	57
3. Perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM).....	59
Perhitungan Imbalan SIMA .....	61

## **BAB 5**

### **STRUKTUR ORGANISASI & MANAGEMEN SDM**

<b>PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>65</b>
A. Pendahuluan .....	65
B. Pengertian Organisasi .....	67
C. Struktur Organisasi di Bank Syariah .....	68
1. Dewan Pengawas Syariah .....	69
2. Dewan Komisaris .....	69
3. Direksi .....	70
4. Marketing .....	71
5. Operasional .....	72
6. Bidang umum.....	73
7. Bidang pengawasan .....	73
D. Kalifikasi Sumber Daya Insani Bank Syariah .....	74
E. Integritas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Bank Syariah .....	76
1. Memiliki kejujuran .....	78
2. Memiliki komitmen.....	79
3. Disiplin.....	79
4. Memiliki sikap percaya diri .....	79
5. Orang yang kreatif.....	80

## **BAB 6**

### **LAPORAN KEUANGAN & ANALISIS**

<b>KESEHATAN BANK SYARIAH .....</b>	<b>83</b>
A. Pendahuluan .....	83
B. Laporan Keuangan .....	84
C. Analisis Kesehatan Bank Syariah.....	85

1. Profil Resiko (Risk Profile).....	87
2. Good Corporate Governance (GCG).....	94
3. Rentabilitas (Earning).....	101
4. Permodalan (Capital) .....	103

## **BAB 7**

<b>RIBA EKONOMI &amp; PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>105</b>
A. Pendahuluan .....	105
B. Pengertian Riba .....	106
C. Jenis-jenis Riba.....	107
1. Riba Qardh .....	107
2. Riba Jahiliyah.....	108
3. Riba Fadhl.....	108
4. Riba Nasiah.....	108
D. Riba dalam Pandangan Islam.....	108
E. Dampak Negative terhadap Riba.....	111
F. Dampak Ekonomi .....	111
1. Dampak Inflasi.....	111
2. Ketergantungan ekonomi .....	112
G. Dampak Sosial.....	113
1. Ketidakadilan.....	113
2. Ketidakpastian .....	113
H. Perbedaan Bunga (interest) dan Bagi Hasil (profit-loss sharing).....	114
I. Penafsiran Riba Pada Masa Modern.....	116
J. Pandangan Para Modernis tentang Riba dan Bunga. ....	116
1. Karakter Riba yang dilarang pada masa pra-Islam .....	117
2. Faktor keterpaksaan menyebabkan kebolehan bunga yang tidak berlipat ganda. ....	117
3. Pinjaman konsumtif atau pinjaman produktif.....	118
4. Individual atau institusional .....	119
5. Interest atau usury .....	120
K. Pandangan Neo-Revivalis Tentang Riba dan Bunga .....	120

## **BAB 8**

### **TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL & PROFIT**

<b>MARGIN DI PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>121</b>
A. Latar Belakang .....	121
B. Teori Bagi Hasil .....	123
C. Ketentuan Hukum Transaksi Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah) .....	124
1. Masalah adverse selection.....	125
2. Masalah Moral Hazard.....	125
D. Perhitungan Bagi Hasil dalam Pengumpulan Dana...	125
1. Prinsip Keadilan .....	126
2. Prinsip Kemitraan.....	126
3. Prinsip Keterbukaan.....	126
4. Prinsip Universalitas .....	126
E. Perhitungan Bagi Keuntungan Bagi Depositan .....	127
1. Bank Syariah (Bagi Hasil) .....	127
2. Bank Konvensional .....	128
F. Penentuan Profit Margin Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah.....	134
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>144</b>



# 1

## PERBANKAN SYARIAH

### A. Pendahuluaan

Bank syariah adalah bank yang beroperasi yang tidak menggunakan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan dengan sebagai keuangan yang operasionalnya berlandaskan dengan Alquran dan Hadits. Bank syariah dikembangkan sebagai bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Tujuan adanya bank syariah tidak hanya berfokus kepada tujuan komersil, akan tetapi bank syariah juga memberikan kesejahteraan yang luas bagi msyarakat. Fungsi sosial yang tampak antara lain aktifitas penghimpun dan penyaluran zakat, infaq, sedeqah, hibah dan waqaf (ZISWAF), disamping itu bank syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan dana kebajikan (*qardh*).

Perkembangan perbankan syariah merupakan yang

menarik di kalangan akademisi ataupun praktisi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Bahkan, IMF juga melakukan kajian-kajian atas praktek perbankan syariah sebagai alternative etika keuangan internasional. Sistem bank syariah dari pandangan Islam merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan social dan ekonomi islam. Dalam buku ini, akan dijelaskan meskipun tidak secara rinci tentang pengertian bank syariah, sejarah bank syariah, konsep dasar bank syariah, struktur bank syariah, prinsip operasional bank syariah.

## **B. Pengertian Bank Syariah**

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dari kata *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebaagi tempat menyimpan benda-benda berharga seperti emas, berlian, uang dan sebagainya.<sup>1</sup>. Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah LEMBAGA keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 yang dimaksud perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut karnaen A. Perwaatmadja bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Managemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm 2.

bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Salah satu praktek yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba.

Sedangkan menurut Warkum Sumitro mengatakan bahwa bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Quran dan Hadits. Amin Azis juga berpendapat bahwa bank Islam adalah perbankan yang menggunakan azas dan operasinya berdasarkan syariat Islam. Sesuai dengan tuntunan Al Quran dan Hadits yaitu menggunakan bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syariat Islam.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dimana tata cara dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam.

## **C. Sejarah Bank Syariah**

### **1. Berdirinya Bank Syariah di Dunia**

Bank yang menggunakan system bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah antara lain: Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940 yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji se-

cara non konvensional.<sup>2</sup> Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya Mit Ghamr Lokal Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad El-Najar. Empat tahun kemudian Mit Ghamr dapat membuka Sembilan cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang. Kemudian, pada tahun 1976 bank ditutup karena ada persoalan politik.

Pada pertengahan 1967 bank tersebut di ambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt, sehingga beroperasi atas dasar bunga. Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional muncul dalam konferensi Negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara. Pada bulan Desember 1970 Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, delegasi mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Pada Menteri Keuangan OKI di Jeddah, 1974 disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar atau ekuivalen 2 miliar SDR (*Special Drawing Right*) IMF.<sup>3</sup>

Berdirinya IDB memotivasi Negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir 1970 dan awal decade 1980 lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan,

---

<sup>2</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani, Jakarta, 2001), hlm, 18.

<sup>3</sup> Ibid

Pakistan, Iran, Malaysia dan Turki. Selain dari itu ada juga Negara-negara non muslim yang mendirikan Bank Islam, seperti Inggris, Denmark, Bahamas, Swiss dan Luxemburg.<sup>4</sup> Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Contohnya, “*Islamic Windows*” di Malaysia. “*The Islamic Transactions*” di cabang Bank Mesir, dan “*The Islamic Services*” di Arab Saudi. Sementara Citibank mendirikan *Citi Islamic Investment Bank* pada tahun 1996 di Bahrain.

## 2. Sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia

Rencana ingin berdirinya bank syariah di Indonesia sudah ada sejak pertengahan tahun 1970. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia Timur Tengah pada tahun 1974 dan tahun 1976 yang diselenggarakan oleh Lembaga Study Ilmu Kemasyarakatan (LSIK). Para ulama pada saat itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Casura Bogor 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990.

---

<sup>4</sup> Muhammad Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta, Bangkit Daya Insani, 1995), hlm 143.

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI. Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat pendirian terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 Miliar. Pada tanggal 3 November 1991 dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000 dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, 10 menteri Pembangunan V, Yayasan Amal Bakti Pertiwi, PT PAL dan PT Pindad. Dengan terkumpulnya dana tersebut pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.

Kemudian diikuti dengan kemunculan Undang-undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi hasil dikomodasikan. Dalam UU tersebut, pasal 1 menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Perkembangan lembaga keuangan syariah tergolong cepat. Salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Pada tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah.

Pemberlakuan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

#### **D. Konsep Dasar Bank Syariah**

Praktek perbankan telah ada sejak zaman Babylonia, Yunani dan Romawi, meskipun pada saat itu, bentuk praktik perbankan tidak seperti saat ini. Pada saat itu hanya terbatas pada tukar menukar uang. Kemudian berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitip ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Pada abad ke 20 muncul suatu ide tentang perlunya bank syariah yang bebas bunga, karena bunga dalam perbankan termasuk dalam riba yaitu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam.

Bank syariah secara umum adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup> Sejak awal kelahirannya perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran Islam modern yaitu neorevivalis dan modernis.<sup>6</sup> Tujuan utama dari pendirian Lembaga keuangan berlandaskan

---

<sup>5</sup> Nur Rianto Al Alif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012), hlm, 99.

<sup>6</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill, 1996.

etika ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonomi dengan berlandaskan Al Quran dan Hadits.

Dengan demikian bank syariah adalah bank yang berfungsi sebagai menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat sesuai dengan cara yang diajarkan dalam Al – Quran dan Hadits. Bank syariah tidak hanya bank bebas bunga, tetapi memiliki pencapaian kesejahteraan. Adapun karakteristik bank syariah yaitu:<sup>7</sup>

- a. Penghapusan riba.
- b. Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran sosio ekonomi Islam.
- c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal.
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan penguasa.

## **E. Struktur Bank Syariah**

Unsur yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah diposisikan setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah biasanya dilakukan oleh rapat umum pemegang saham

---

<sup>7</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009), hlm 67.

(RUPS), setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN adalah badan otonom MUI yang diketahui secara *ex-officio* oleh ketua MUI. Sedangkan kegiatan sehari-hari DSN dilaksanakan oleh Badan Pelaksanaan Harian DSN. Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu:<sup>8</sup>

- a. Mengawasi jalannya operasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasi.

Fungsi DPS dijelaskan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan dalam pasal 32: (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan bank umum konvensional yang memiliki USS. (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. (3) Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Peraturan Bank Indonesia.

Adapun fungsi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) antara lain.<sup>9</sup>

- a. Mengawasi produk-produk perbankan syariah agar ses-

---

<sup>8</sup> Heri Soedarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ( Yogyakarta, PT: Ekonosia, 2012), hlm, 48.

<sup>9</sup> Ibid

- uai dengan syariah.
- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk – produk yang dikembangkan oleh perbankan syariah.
  - c. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional di Lembaga keuangan syariah.

Peraturan bank Indonesia No. 10/32/PBI/2008 tentang komite perbankan syariah dengan menimbang bahwa keberadaan prinsip syariah yang dituangkan ke dalam fatwa MUI ke dalam peraturan Bank Indonesia. Komite perbankan syariah adalah forum yang beranggotaan para ahli bidang syariah muamalah atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan yang bertugas membantu BI dalam mengimplementasikan fatwa MUI menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam peraturan bank Indonesia.

Adapun tujuan dari pembentukan komite perbankan syariah adalah membantu BI dalam mengimplementasikan fatwa MUI dan mengembangkan perbankan syariah. BI menetapkan tugas, tata cara pembentukan dan keanggotaan komite serta hal-hal lain terkait yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas komite. Sedangkan tugas komite adalah membantu BI dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam peraturan Bank Indonesia dan melakukan pengembangan perbankan syariah.

## **F. Prinsip Operasional Bank Syariah**

Sistem perbankan syariah adalah system perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank dan nasabah. Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah

(hukum) Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Lebih jauh lagi, kemanfaatannya akan dinikmati tidak hanya oleh umat Islam saja, akan tetapi dapat membawa kesejahteraan semua kalangan masyarakat (*rahmatan lil alamin*).

Sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya Bank Syariah yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan atau kerja sama dengan prinsip bagi hasil.

Bank syariah juga harus menerapkan ketentuan ketentuan sebagai berikut.<sup>10</sup>

## **1. Menjaukan Diri Dari Unsur Riba**

### **a. QS. Al – Baqarah 275**

Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka sedemikian itu disebabkan mereka berkata: “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*

### **b. QS. Al – Imran 130**

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman ja-*

---

<sup>10</sup> Shofiniyah Gufron, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta, PT: Renaisan Creative, 2005), hlm, 22.

ganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

**c. QS. Al – Nisa 146**

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”.

**d. QS. Al – Baqarah 276**

Artinya: “Allah telah menghapus riba dan dia menyuburkan shadaqa dan Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak mengenal budi, pembuat dosa.”

**e. QS. Al – Baqarah 278**

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan jika memang kamu orang yang beriman.”

**2. Menerapkan System Bagi Hasil Dan Perdagangan**

**a. QS. An – Nisa 29.**

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sam suka di antara kamu.”

## G. Praktek Perbankan Zaman Rasulullah dan Sahabat

Secara umum bank adalah Lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariat atau hukum Islam sudah menjadi bagian tradisi dari umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw dan Sahabat. Rasulullah SAW dikenal dengan julukan *al-amin* yaitu yang dapat dipercaya. Pada saat itu masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah pemiliknya. Dalam konsep ini pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan.

Seorang sahabat Rasulullah Saw, Zubair bin al-Awwam, memilih tidak menitip titipan hartanya. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yang *pertama*, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh.<sup>11</sup> Dalam hal yang lain disebutkan, Ibnu Abbas juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair yang tinggal di Irak.<sup>12</sup>

Penggunaan cek juga sudah telah terkenal luas seakan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dan Yaman. Dan bahkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab r.a. juga menggunakan cek yakni mereka

---

<sup>11</sup> Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996), hlm, 5.

<sup>12</sup> Ibid.

mengambil gandum di Baitul Mal yang etika itu diimpor dari Mesir.<sup>13</sup> Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil seperti *Mudharabah*, *Muzara'ah*, *Musaqah*, telah dikenal sejak awal antara kaum Muhajirin dan kaum Anshor.<sup>14</sup> Dengan demikian, jelas bahwa sudah ada yang melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw, ada sahabat yang melaksanakan fungsi perbankan dengan menerima titipan harta, minjam meminjam uang, pengiriman uang dan memberikan modal kerja.

---

<sup>13</sup> Kadim Sadr, *Money and Monetary Policies in Early Islam*”, dalam Abbas Mirakhor dan Baqir Al-Hasani, *Essay on Iqtisa: An Islamic Approach to Economic Problems*, ( Silver Spring: Nur Copr, 1989), hlm, 202.

<sup>14</sup> Ibid.

# 2

## MANAJEMEN DANA PERBANKAN SYARIAH

### A. Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang tidak hanya dikenal sebagai lembaga dakwah maupun sosial, tetapi juga sebagai lembaga yang berorientasi pada *profit*. Penggunaan kata syariah tersebut tidak serta-merta menjadikannya sebagai lembaga yang hanya berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat amal atau suka rela. Akan tetapi penempatan kata syariah justru menjadikannya sebagai lembaga yang tetap berorientasi pada *profit*, yang mana dalam mendapatkan *profit* tersebut tetap bersandar pada syariah.

Sebagai salah satu lembaga yang berorientasi pada profit, maka perbankan syariah perlu untuk mempunyai manajemen dana yang baik. Pengelolaan dana yang baik akan berdampak pada perolehan keuntungan, dan tidak hanya itu

tapi juga berdampak pada kelangsungan perusahaan. Pengelolaan dana yang baik tergantung dari bagaimana pengelolaan *assets* (aktiva) dan *liabilities* (kewajiban atau pasiva) dari suatu perusahaan khususnya perbankan.

Pengelolaan *assets* dan *liabilities* biasa dikenal sebagai ALMA (*Assets Liabilities Management*). ALMA dalam sebuah perbankan merupakan salah satu bagian yang mempunyai peran yang penting. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan lembaga *intermediary* (perantara) antara pihak *surplus* dan *deficit* dana, sehingga kualitas dan kuantitas dari perbankan akan sangat tergantung pada kualitas manajemen dananya.

Berdasarkan persoalan diatas, maka penulis menganggap bahwa pentingnya untuk membahas mengenai manajemen dana bank syariah. Karena dalam manajemen dana bank syariah akan membahas mengenai sumber-sumber dana, penggunaan dana tersebut dan lain sebagainya yang berkenaan dengan masalah dana. Tentunya ini sangat penting sekali untuk dipahami bagi semua pihak yang ingin mendedikasikan diri dalam mendukung kemajuan perbankan syariah di masa sekarang dan masa yang akan datang.

## **B. Pengertian Manajemen Dana Bank Syariah**

Manajemen dana atau biasa dikenal dengan istilah *Assets and Liability Management* adalah suatu aktivitas yang terus menerus untuk mengkombinasikan sumber dana (*asset* dan *liability*) secara efektif dan efisien untuk mencapai laba dan keuntungan yang optimum dibandingkan dengan (*peer group*) atau dengan kata lain proses manajemen secara

keseluruhan *Balance Sheet* dan *Income Statement*.<sup>1</sup>

Manajemen bank syariah merupakan upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas.<sup>2</sup>

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah' juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Di dalam bank syari'ah hubungan antara nasabah dengan bank merupakan hubungan kemitraan, yaitu antara penyandang dana (*shahib al maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syari'ah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham, tetapi berpengaruh juga terhadap bagi-hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Kemampuan manajemen untuk menjalankan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*) akan sangat menentukan

---

<sup>1</sup> Imam Rusyamsi, *Asset Liability Management: Strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999), hlm. 16.

<sup>2</sup> Diambil dari modul Pelatihan Baitul Mal wa Tamwil yang ditulis oleh Muhammad, Windu Baskoro, Susilo Priyono dan M. Hanafi, 2000, yang diselenggarakan oleh STAIN Surakarta.

kualitas usahanya sebagai *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba.<sup>3</sup> Bank syari'ah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu bank syari'ah harus mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Kekayaan bank syari'ah dalam bentuk:
  - a. Kekayaan yang menghasilkan (Aktiva Produktif) yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan.
  - b. Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan inventaris (harta tetap).
2. Modal bank syari'ah, berasal dari:
  - a. Modal sendiri yaitu simpanan pendiri (modal), cadangan dan hibah, infaq/shadaqah.
  - b. Simpanan/hutang dari pihak lain.
  - c. Pendapatan usaha keuangan bank syari'ah berupa bagi hasil atau *mark up* dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan syari'ah di bank.
  - d. Biaya yang harus dipikul oleh bank syari'ah yaitu biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor dan bagi hasil simpanan nasabah penabung.

Untuk mengelola dana diatas bank syari'ah dapat melakukan kegiatan manajemen yaitu rencana keuangan (*budgeting*), batasan dan pengukuran terhadap struktur modal, pemeliharaan likuiditas, pengawasan efisiensi, rentabilitas dan aktiva produktif.

---

<sup>3</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), h. 45.

<sup>4</sup> Muhammad, *Op.Cit.*, h. 264.

### C. Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Sedangkan dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur.

Dalam pandangan syari'ah uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan ekonomis (*economic added values*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga di mana "uang mengembangbiakkan uang", tidak peduli apakah uang tersebut dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

Bagi bank konvensional, selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk "menahan" uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan: transaksi, cadangan (jaga-jaga), dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi, yaitu giro, tabungan, dan deposito.<sup>5</sup> Pada

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 146

dasarnya dilihat dari sumbernya dana bank syariah terdiri dari modal, titipan dan investasi.<sup>6</sup>

## 1. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya. Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif yaitu disalurkan untuk pembiayaan. Menurut Zainul Arifin, modal pada umumnya terdiri dari:

- a. Modal yang disetor para pemegang saham: sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham.
- b. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
- c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui rapat umum pemegang saham) diputuskan untuk ditahan kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.

## 2. Titipan

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu. Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

*Wadi'ah Yad Al-amanah*, yaitu jenis *wadi'ah* yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai kompensasi penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.

*Wadia'ah Yad Adh-dhamanah*, yaitu jenis *wadi'ah* yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang

dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.

- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini adalah titipan.
- f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Menurut Zainul Arifin, dana titipan *wadi'ah* dikembangkan dalam bentuk rekening giro *wadi'ah* dan rekening tabungan *wadi'ah*. Dengan penjelasan sebagai berikut:

### **1. Rekening Giro Wadi'ah**

Bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadi'ah*. Dalam hal ini bank Islam menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai *custodian*

harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menjanjikan imbalan atau keuntungan kepada nasabah, begitu juga sebaliknya.

## 2. Rekening Tabungan *wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali.

## 3. Investasi

Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dalam hal ini bank.

Secara garis besar, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

### a. *Mudharabah Muthlaqah*

- 1) *Shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan (*restriction*) atas dana yang diinvestasikan. *Mudharib* diberikan wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu,

- tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.
- 2) Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah *time deposit* biasa.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

- 1). *Shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul maal*. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.
- 2). Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah *special investment*.

## D. Penggunaan Dana Bank Syariah

Setelah dana pihak ketiga dikumpulkan oleh bank. Maka sesuai dengan fungsi *intermediary* maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan antara lain:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Alokasi penggunaan dana bank syari'ah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu Aktiva yang menghasilkan (*Earning Assets*) dan Aktiva yang tidak menghasilkan (*Non-Earning Assets*).

1. Aktiva yang menghasilkan atau *Earning Assets* adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:
  - a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*);
  - b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*);
  - c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai'*);
  - d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina / Ijarah Muntahiah bi Tamlik*);
  - e. Surat-surat berharga syari'ah dan investasi lainnya.
2. Aktiva yang tidak memberikan penghasilan atau *Non-earning Assets* terdiri dari:
  - a. Aktiva dalam bentuk tunai (*cash assets*)

*Cash assets* terdiri dari uang tunai dalam vault, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan.
  - b. Pinjaman (*qard*)

Pinjaman *qard al hasan* adalah merupakan salah satu kegiatan bank syari'ah dalam dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari penerima *qard*.
  - c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premises and equipment*).

Penanaman dana dalam bentuk ini merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan

gedung, kendaraan dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya.

Berdasarkan sisi prioritas penggunaan dana terdapat empat bagian prioritas, yaitu:

1. Prioritas Pertama: penggunaan dana untuk *Primary Reserve*

*Primary Reserve* ini digunakan untuk memenuhi kewajiban pemeliharaan/penyediaan likuiditas wajib minimum untuk keperluan operasi bank sehari-hari termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan pembiayaan oleh nasabah. *Primary reserve* ini digunakan untuk penyelesaian klirring antar bank dan kewajiban lainnya yang segera harus dibayar. *Primary reserve* ini terdiri dari: uang kas yang ada dalam bank, saldo rekening pada bank sentral dan bank-bank lainnya.

2. Prioritas Kedua: penggunaan dana untuk *Secondary Reserve*

*Secondary resserve* merupakan dana bank yang dialokasikan ke dalam bentuk surat barharga jangka pendek yang sangat *liquid*, artinya bila bank mengalami kesulitan likuiditas maka dengan mudah dapat mengatasinya dengan cara menjual surat berharga jangka pendek tersebut tanpa menimbulkan kerugian. Dengan demikian, penempatan ini sangat *liquid* sehingga sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan mudah.

3. Prioritas Ketiga: penggunaan dana untuk Pembiayaan

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi pinjamannya setelah jangka

waktu tertentu dengan jumlah pembagian hasil keuntungan atau imbalan.

Penghasilan dari pemberian pinjaman merupakan sumbangan terbesar bagi laba perusahaan, tetapi banyak mengandung risiko, dengan demikian pinjaman bagi bank merupakan *earning assets* sekaligus mengandung risiko. Fungsi dari pembiayaan adalah semata-mata untuk mencari keuntungan atau *unsure rentabilitas*. Oleh karena itu pembiayaan harus diarahkan ke sektor yang paling menguntungkan dan aman.

#### 4. Prioritas Keempat: penggunaan dana untuk *investment*

Pengalokasian dana dalam bentuk surat berharga jangka panjang untuk memperoleh pendapatan. *Investment* merupakan prioritas terakhir penggunaan dana bank dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh penghasilan. Secara umum pengertian *investment* adalah suatu proses penggunaan dana yang ada ke sektor-sektor yang produktif atau yang menghasilkan. *Investment* dalam kaitannya dengan dunia perbankan, pengalokasian ke dalam investasi biasanya dari bank yang merupakan sisa dana setelah bank itu memenuhi persyaratan *primary reserve* dan telah mempunyai *secondary reserve* yang cukup.

Tujuan utama melakukan / pengalokasian dana dalam investasi adalah:

1. Untuk memperoleh tambahan pendapatan (*supplementary income*). *Supplementary income* ini diperoleh dalam bentuk *capital gain*, pendapatan dividen atau kupon atas pembelian saham, obligasi, dan lain-lain.
2. Dengan membeli surat berharga jangka panjang bank dapat menambah liquiditasnya (*supplementary liquidity*). Misalnya dengan membeli saham, sertifikat dana reksa,

obligasi dan lain-lain walaupun surat berharga tersebut bukan merupakan alat liquid yang segera dapat dicairkan, tetapi merupakan cadangan yang sifatnya *supplementary liquidity* atau sebagai tambahan liquiditas. Surat berharga jangka panjang tersebut bila diperlukan dapat dicairkan melalui mekanisme pasar modal.

# 3

## MANAGEMENT RESIKO PERBANKAN SYARIAH

### A. Pendahuluaaan

Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang dikelola dengan dasar-dasar syariah, baik itu berupa nilai prinsip dan konsep. Sebagai sebuah entitas bisnis, dalam kegiatan usahanya bank khususnya bank syariah menghadapi risiko-risiko yang memiliki potensi mendatangkan kerugian. Risiko ini tidaklah bisa selalu dihindari tetapi harus dikelola dengan baik tanpa harus mengurangi hasil yang harus dicapai. Risiko yang dikelola dengan tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba.

Sebagai salah satu pilar sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi intermediasi dan pelayanan jasa keuangan, sektor perbankan jelas sangat memerlukan adanya distribusi risiko yang efisien. Tingkat efisiensi dalam distribusi Risiko inilah yang nantinya menentukan alokasi sumberdaya

dana didalam perekonomian. Oleh karen itu, pelaku sektor perbankan dan bank syariah khususnya di tuntutan untuk mampu secara efektif mengelola risiko yang dihadapinya.

Penerapan sistem manajemen resiko pada perbankan syariah sangat diperlukan. Baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan, misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar dan reputasinya dalam menggaet nasabah. Kewajiban penerapan manajemen resiko oleh Bank Indonesia (BI) yang disusul oleh ketentuan kecukupan modal dan menambah beban perhitungannya yang dinilai sejauh ini cukup kompleks, telah memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan usaha perbankan nasional.

Tuntutan pengelolaan resiko semakin besar dengan adanya penetapan standar-standar Internasional oleh Bank for Internasional Settlements (BIS) dalam bentuk Basel I dan Basel II Accord. Perbankan Indonesia mau tidak mau harus mulai masuk kedalam era pengelolaan risiko secara terpadu (*Integrated Management*) dan pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Supervision*). Manajemen resiko sangat penting bagi stabilitas perbankan, Hal ini karena bisnis perbankan sangat erat sekali berhubungan dengan resiko. Dalam kegiatannya, baik menghadapi berbagai resiko, seperti resiko kredit (pembiayaan), resiko pasar dan resiko operasional. Manajemen resiko yang baik bagi bank bisa memastikan bank akan selamat dari kehancuran jika keadaan terburuk terjadi.

Ada beberapa alasan mengapa manajemen resiko harus diterapkan di Perbankan Syariah, dan mengapa begitu penting. diantaranya meliputi (1) Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada, (2) dengan

mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah bermasalah, (3) dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional, dan (4) faktor sejarah krisis Perbankan Nasional.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan berbasis kepercayaan sudah seharusnya bank dan bank syariah khususnya menerapkan system manajemen resiko. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum, yang mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen resiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas Prudential Banking. Penerapan manajemen resiko pada perbankan mempunyai sasaran agar setiap potensi kerugian yang akan datang dapat diidentifikasi oleh manajemen sebelum transaksi, atau pemberian pembiayaan dilakukan. Dan konsep manajemen resiko yang terintegrasi, diharapkan mampu memberikan suatu sort and quick report kepada board of director guna mengetahui risk exposure yang dihadapi bank secara keseluruhan.

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan resiko dan *return*. Bank syariah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi resiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan kalau dicermati secara mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat dengan resiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak resiko seperti produk *mudharabah*, *musyarakah*, dan sebagainya. Oleh karenanya para pejabat bank syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka

untuk memperoleh keuntungan yang optimum.

Secara spesifik, resiko-resiko yang akan dihadapi oleh perbankan syariah dalam kegiatannya yaitu meliputi *resiko likuiditas (liquidity risk)*, resiko pembiayaan/kredit (*credit risk*), resiko hukum (*legal risk*), resiko pasar (*market risk*), resiko operasional (*operational risk*), resiko reputasi (*reputation risk*), dan resiko modal (*capital risk*). Perbankan syariah tidak akan berhadapan dengan resiko tingkat suku bunga secara langsung, karena bank syariah tidak menggunakan instrumen bunga dalam operasionalnya.

Dalam buku ini, akan dijelaskan meskipun tidak secara rinci tentang definisi dan pengertian manajemen resiko bank syariah, jenis-jenis resiko bank syariah, dan dampak resiko perbankan syariah.

## **B. Pengertian Resiko**

Kata Risiko berasal dari bahasa Inggris “*Risk*” yang artinya berarti ketidakpastian dari pada kerugian (*uncertainly of loss*). Kata resiko sering dicapkan atau didengar dalam pembicaraan sehari-hari. Resiko merupakan sesuatu yang akan diterima atau ditanggung oleh seseorang sebagai konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan.<sup>1</sup> Bisnis adalah suatu aktifitas yang selalu berhadapan dengan resiko, salah satunya adalah bank syariah. Dengan demikian bank syariah juga akan menghadapi resiko manajemen itu sendiri. Bahkan kalau menvermati mendalam, bank syariah merupakan bank yang sarat dengan resiko, karena dalam menjalankan

---

<sup>1</sup> Najmudin, *Managemen Keuangan dan Aktualisasi Syar’iyyah Modern*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011, hlmn 29.

aktifitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak resiko.<sup>2</sup>

Resiko dibedakan atas dua kelompok yaitu resiko yang sistematis (*systematic risk*) yaitu resiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Kemudian, resiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*) yaitu resiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.<sup>3</sup>

*Risk Are Uncertain Future Events That Could Influence The Achievemnet Of The Bank's objectives, including strategic, operational, financial and compliance objectives.* Bentuk-Bentuk kejadian yang tidak terduga tersebut antara lain<sup>4</sup>.

1. Kegagalan peminjam membayar pinjaman
2. Fluktuasi nilai tukar mata uang
3. *Fraud*, dokumentasi keamanan yang tidak lengkap.
4. Ketidapatuhan terhadap prinsip dan hukum syariah
5. Berbagai kejadian lain yang dapat berpengaruh dalam kerugian Bank.

### **C. Managemen Resiko Perbankan Syariah**

Bank sebagai institusi izin untuk melakukan banyak aktifitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Managemen YKPN, 2011, hlm 357.

<sup>3</sup> Asep Ali Hasan Wahyu Ari Nugroho, *Managemen resiko*, 2008.

<sup>4</sup> Jeroen P.M.M.Thijs. *Risk Management in Islamic Banking*. Bank Islam Malaysia Berhad.

pendapatan (*Income*). Namun, dalam menjalankan aktifitas, untuk memperoleh pendapatan, perbankan selalu dihadapkan dengan resiko. Pada dasarnya resiko itu melekat pada seluruh aktifitas bank.<sup>5</sup>

Sementara itu, Ahmad Slamet dan Hoscaro dalam tulisannya “Managemen Resiko Bank Syariah” menyatakan, bahwa resiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Resiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian poensial baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.<sup>6</sup>

Selanjutnya, Adiwarman A. Karim menyatakan, bahwa resiko dalam konteksperbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan.<sup>7</sup> Resiko – resiko terebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelelolah dan dikendalikan. Jadi, resiko bukan suatu ketidakpastiaan, namun sesuatu yang memang akan terjadi atau dapat diperkirakan terjadi sebagai akibat suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, pengelolaan setiap aktifitas fungsional bank harus terintegrai kedalam suatu sitem dan proses pengelolaan resiko perbankan, dengan istilah Managemen Resiko Perbankan Syariah”.

Sebagai lembaga perbankan, bank syariah juga memer-

---

<sup>5</sup> Ferri, Idroes, *Managemen Resiko Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 21.

<sup>6</sup> Ahmad, Hoscaro, *Managemen Resiko Bank Syariah*, 2011.

<sup>7</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 255.

lukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha. Adanya manajemen resiko ini berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan diri terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan dari manajemen resiko itu sendiri untuk menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*, meminimalisasi kerugian dari berbagai resiko serta mengalokasikan modal dan membatasi resiko.<sup>8</sup>

#### **D. Jenis Resiko Perbankan Syariah**

Dalam mengelolah bisnis sering dihadapkan dengan resiko dan pendapatan. Berbagai jenis resiko juga dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu: pertama, resiko yang sistematis, yaitu resiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Kedua, resiko yang tidak sistematis, yaitu resiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Bisnis perbankan akan berhadapan dengan berbagai jenis resiko antara lain:

##### **1. Risiko Modal (*capital risk*)**

Unsur lain dari risiko yang berhubungan dengan perbankan adalah risiko modal (*Capital Risk*)

---

<sup>8</sup> Ibid

yang merefleksikan tingkat *leverage* yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk melindungi para penyimpan dana berhubungan dengan kualitas dan resiko dari aset bank. Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik. Sumber sumber resiko yang berkaitan dengan perbankan juga dapat dijumpai akibat kehilangan karena pencurian, perampokan, penipuan atau kecurangan.

## 2. Risiko Kredit/ Pembiayaan

Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.<sup>9</sup> Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian kredit menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko untuk usaha yang dibiayainya.

Resiko ini akan semakin nampak ketika pre-

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Managemen YKPN, 2011, hlm 359.

konomian dilanda krisis. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Penyebab utamanya dari resiko ini adalah penilaian pembiayaan yang kurang cermat dan lemahnya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya.

### 3. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Resiko likuiditas ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian yang lain resiko likuiditas adalah resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>11</sup> Sebagaimana bank-bank pada umumnya, bank syariah juga menghadapi resiko likuiditas sebagai berikut.

- a). Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah.
- b). Turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan.
- c). Ketergantungan pada sekelompok depositan.

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 294.

<sup>11</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 275.

- d). Dalam *Mudharabah* kontrak, memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- e). Bagi hasil antar bank kurang menarik, karena *final settlement-nya* harus menunggu selesainya perhitungan *cash basis* pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana diakhir bulan.

Adapun contoh likuiditas krisis yang melanda Indonesia, mulain mengenai perbankan dengan timbulnya masalah kekurangan likuiditas, semula dialami hanya beberapa bank akan tetapi kemudian menjadi sistemik. Krisis likuiditas secara sistemik, yang dialami perbankan mulai sekitar pelaksanaan kebijakan pencabutan izin usaha atau likuiditas 16 bank tanggal 1 novenber 1997. Kepercayaan terhadap rupiah yang menurun sejak terjadinya gejolak moneter bulan juli 1997 menjadi lebih buruk lagi setelah diterapkan sistem nilai tukar yang mengambang secara bebas ketika pertengahan agustus 1997. Pemblian mata uang dolar atau penjualan aset rupiah ramai dilakukan, mulai dari pelaku pasar asing, akan tetapi kemudian diikuti oleh pemain pasar dalam negeri dan pemilik dana dalam negeri.

#### 4. Risiko Pasar

Resiko pasar adalah resiko kerugian yang terjadi pada portfolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Move-*

ment) berupa suku bunga dan nilai tukar.<sup>12</sup> Resiko pasar mencakup empat hal, resiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), resiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), resiko harga (*price risk*) dan resiko likuiditas (*liquidity risk*). Pertama resiko tingkat suku bunga adalah resiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga. Kedua resiko pertukaran mata uang adalah suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan nilai tukar terhadap rug laba bank. Ketiga resiko harga adalah kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan. Keempat resiko likuiditas adalah resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.<sup>13</sup> Adapun contoh risiko pasar adanya fluktuasi nilai rupiah terhadap USS yang sangat besar mendukung naiknya kurs USD sehingga mencapai sekitar Rp. 6000/USD. Hal ini disebabkan karena adanya isu sekitar kesehatan presiden pada bulan November/Desember 1997.

## 5. Risiko Operasional

Resiko operasional adalah resiko yang diakibatkan ketidak cukupan dan tidak berfungsinya proses internal. Sedangkan menurut Adiwarmanto Karim resiko operasional adalah resiko yang antara lain

---

<sup>12</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 272.

<sup>13</sup> Ibid, hlm, 274.

disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human eror*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada beberapa faktor penyebab timbulnya resiko antara lain: proses, sumber daya dan Infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan dan sebagainya.

Resiko ini mencakup 5 hal yaitu resiko reputasi (*reputation risk*), resiko kepatuhan (*compliance risk*), resiko transaksi (*transactional risk*), resiko strategi (*strategic risk*) dan resiko hukum (*legal risk*).

a. Resiko Reputasi

Resiko reputasi (*Reputation Risk*) adalah resiko antara lain disebabkan adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negative terhadap bank.

Hal yang berpengaruh terhadap reputasi antara lain:

- 1) Manajemen
- 2) Pemegang saham
- 3) Pelayanan yang disediakan
- 4) Publikasi

Alasan-alasan turunnya reputasi antara lain:

- 1) Kesalahan manajemen
- 2) Melanggar peraturan
- 3) Melanggar fatwa DSN
- 4) Skandal keuangan
- 5) Kurang kompeten baik dalam pengelolaan maupun pelayanan
- 6) Integritas yang diragukan
- 7) *Performance* keuangan yang kurang baik

b. Resiko Kepatuhan (*compliance Risk*)

Resiko kepatuhan (*compliance Risk*) adalah resiko yang disebabkan oleh tidak patuhnya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal, sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Giro wajib minimum, *net open position*, *non-performing financing* dan batas maksimum pemberian pembiayaan.
- 2) Ketentuan dalam penyediaan produk
- 3) Ketentuan dalam pemberian pembiayaan
- 4) Ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga.
- 5) Ketentuan perpajakan
- 6) Ketentuan dalam akad, kontrak dan fatwa dewan syariah

c. Resiko Strategik (*Strategic Risk*)

Resiko Strategik (*Strategic Risk*) adalah resiko yang disebabkan oleh adanya peneapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat dalam pengambilan keputusan bisnis atau bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan resiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Indikasi dalam resiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non keuangan.

d. Resiko Transaksi (*Transactional Risk*)

Resiko transaksional (*Transactional Risk*) adalah resiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan. Adapun penyebab timbulnya resiko ini antara lain adalah kekeliruaan, kecurangan, kekeliruan dalam penetapan akad, kasus-kasus hukum, sistem teknologi dan informasi serta pos pos terbuka.

e. Resiko Hukum (*Legal Risk*)

Resiko hukum (*Legal Risk*) adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti danya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikat agunan yang tidak sempurna.

Dalam kaitan dengan resiko hukum, adapun hal-hal yang harus diperhatikan antara lain adalah:

- 1) Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis.
- 2) Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru.
- 3) Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai “*legal watch*” tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- 4) Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap resiko hukum.
- 5) Menerapkan sanksi secara konsisten.
- 6) Melakukan kajian secara berkala terhadap akad,

kontrak dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan *enforceability*.

Adapun dampak dari Resiko Operasional yang mencakup Resiko Reputasi, Resiko Kepatuhan, Resiko Strategi, Resiko Transaksi dan Resiko Hukum ini dapat berupa:

- 1) Penarikan besar-besaran erhadap dana pinak ketiga
- 2) Timbul masalah likuiditas
- 3) Ditutup oleh Bank Indonesia
- 4) Kebangkrutan

## **E. Tahapan Manajemen Resiko**

Manajemen risiko layaknya sebuah proses yang akan selalu menyertai dalam proses Bank Islam itu sendiri. Seperti umumnya sebuah proses, manajemen risiko memiliki berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten. Pada dasarnya praktik manajemen terbagi dua yakni praktik manajemen risiko klasik dan praktik manajemen risiko modern. Praktik manajemen risiko klasik hanya berorientasi pada penetapan batasan risiko yang konsisten dengan tetap berorientasi pada profit. Sementara praktik manajemen modern tidak hanya mengenai penetapan batasan risiko, namun juga menggunakan berbagai ukuran risiko dalam penentuan batasan risiko dan menjalankan *risk-adjusted*

*performance* pada setiap lininya<sup>14</sup>. Adapun tahapan-tahapan dalam proses manajemen risiko antaralain<sup>15</sup>.

## F. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses untuk menentukan risiko apa yang apa yang terjadi, mengapa risiko itu terjadi dan bagaimana risiko itu bisa terjadi. Beberapa tahapan dalam identifikasi risiko yaitu:

1. Menyusun daftar risiko secara komperehesif, berdasarkan dampak pada setiap elemen kegiatan. Proses ini memperlihatkan kemungkinan masalah yang dihadapi dan besarnya kerugian yang mungkin terjadi. Dimana besarnya kerugian akan mempengaruhi level risiko yang akan dihadapi.
2. Menganalisis karakter risiko yang melekat pada Bank Islam, termasuk risiko yang melekat pada produk dan kegiatan usaha bank.
3. Menggambarkan proses terjadinya risiko dan menganalisis faktor-faktor penyebab risiko, termasuk menentukan probabilitas risiko.
4. Menentukan instrumen yang tepat dalam mengidentifikasi risiko, seperti pengalaman, pencatatn atas risiko yang telah terjadi, dan sebagainya.

Identifikasi risiko, khususnya untuk menilai nasabah, dapat diidentifikasi dengan metode *credit scoring*, menghitung probabilitas gagal bayar, kerugian ketika gagal bayar terjadi, rencana bisnis, dan arus kas terkait bagaimana

---

<sup>14</sup> Imam Wahyudi, dkk, Op.cit. Hal 59

<sup>15</sup> Imam Wahyudi, dkk. Op.cit Hal 66-68

nasabah membayar kembali kewajibannya. Selain itu, tujuan manajemen risiko dalam bank Islam adalah untuk mencapai profitabilitas dan stabilitas dalam bidang keuangan.

Untuk memenuhi tujuan ini, identifikasi dan pengukuran dari sisi keuangan bisa dilihat dari laporan keuangan bank, contohnya:

Tabel 1  
identifikasi dan Pengukuran dari Sisi Keuangan

Tujuan Finansial	Hal yang Diukur
Meningkatkan aset	Total aset
Mengurangi liabilitas	Total liabilitas
Imbal hasil pada aset (ROA)	Rasio laba operasi terhadap aset
Imbal hasil pada ekuitas (ROE)	Rasio laba neto terhadap ekuitas
Perputaran aset	Rasio pendapatan terhadap aset
Menjaga <i>financial leverage</i>	Rasio aset terhadap modal
Menjaga likuiditas	Rasio aset lancar terhadap utang lancar

## 1. Pengukuran Risiko

Setelah proses identifikasi, risiko perlu diukur secara konsisten serta disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Pengukuran risiko secara garis besar terbagi dua, yaitu mendeskripsikan dan menguantifikasi risiko. Kegiatan tersebut dilakukan menggunakan probabilitas (pembentukan matriks

rasio) serta mengestimasi tingkat signifikansi risiko, batas toleransi bank terhadap risiko, dan analisis biaya-manfaat. Salah satu bentuk kuantifikasi risiko adalah dengan menggunakan matriks risiko. Matriks risiko digunakan untuk mengidentifikasi risiko, menghitung probabilitas terjadinya dan pengaruh terjadinya tersebut, kemudian memeringkat risiko berdasarkan preferensi risiko yang dipilih oleh bank.

## 2. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko sebenarnya merupakan tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko sebelumnya, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut, bank dapat melakukan prioritas risiko dengan memilih beberapa risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap bank. Risiko yang diprioritaskan oleh bank akan dimitigasi lebih lanjut dan dipantau implementasinya. Jadi, mitigasi risiko berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisasi, atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang muncul dari kejadian di suatu kategori risiko.

## 3. Monitoring Risiko

Proses *monitoring* risiko adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh bank berdasarkan tingkat risiko aktual yang terjadi pada bank. Tingkat risiko aktual ini dibandingkan dan dimonitoring dengan berbagai ketentuan risiko yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti *risk tolerance level*, *risk limit*,

dan lain sebagainya. Ketika terjadi ketidakcocokan antara kondisi aktual dan kebijakan risiko bisa berarti dua hal. Pertama, terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan manajemen risiko. Kedua, kebijakan risiko yang ditetapkan sudah tidak lagi relevan sehingga harus dilakukan revisi dan penyesuaian terhadap situasi masa kini.

#### **4. Pengendalian dan Pelaporan Risiko**

Tahapan terakhir adalah pengendalian dan pelaporan risiko. Pada tahap ini, pengawasan atas keseluruhan proses dan tahapan ini dilakukan secara berkesinambungan dan terdokumntasi. Hal ini menandakan proses manajemen risiko telah dilakukan sepenuhnya.

### **G. Dampak Resiko Perbankan Syariah**

Adapun dampak risiko perbankan syariah terhadap pemegang saham antara lain

1. Penurunan nilai investasi yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga atau penurunan keuntungan, turunya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunya kesejahteraan pemegang saham.
2. Hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunya kesejahteraan pemegang saham.
3. Kegagalan investasi yang telah dilakukan, hingga yang paling parah adalah kebangkrutan perusahaan yang me-

lenyapkan nilai semua modal disetor.<sup>16</sup>

## H. Dampak terhadap karyawan dan nasabah

Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa resiko, yang menimbulkan *risk loss* terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa dikenakan sanksi indisipliner, karena kelalaian yang menimbulkan kerugian; pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus, pengurangan gaji dan bahkan peutusan kerja.<sup>17</sup> Di samping itu juga Kegagalan dalam pengelolaan resiko dapat berpengaruh terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung dan tidak seketika dapat diidentifikasi. Pengaruh *risk event* yang berlangsung secara berkelanjutan pada gilirannya akan menimbulkan *risk loss* terhadap kelangsungan usaha bank itu sendiri. Konsekuensi *risk loss* yang berdampak kepada nasabah bank adalah merosotnya tingkat pelayanan, berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan sehingga menyulitkan dalam pencairan daan, serta perubahan peraturan.<sup>18</sup>

## I. Dampak Terhadap Prekonomian

Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki resiko yang melekat secara sistematis. *Risk loss* yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga ber-

---

<sup>16</sup> Ferry N. Idroes, op. cit, hlm. 23-24.

<sup>17</sup> Ibid, hlm 24.

<sup>18</sup> Ibid hlm 24-25

dampak terhadap nasabah dan prekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik.<sup>19</sup> Risiko sistemik secara spesifik adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak prekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak kepada karyawan, nasabah, dan pemegang saham.

Secara umum masyarakat tidak mengenal apa yang disebut sebagai risiko sistemik. Namun mereka tidak asing dengan istilah *run on a bank* (baik riil maupun hanya persepsi dari nasabah). artinya sebuah bank di *rush* oleh nasabah bank yang ingin menarik kembali dananya secara bersamaan secara besar-besaran. Hal ini terjadi pada saat bank tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bank tidak dapat menyediakan dana yang cukup pada saat nasabah melakukan penarikan dananya.

Bank sangat rentan terhadap risiko sistemik yang melekat pada industri perbankan. Risiko sistemik yang mempengaruhi bank-bank lain tidak dapat dihindari jika semua bank mengalami *risk loss*. Berbagai regulasi diharapkan akan terjadi payung pelindung bagi industri perbankan. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada bank terkait, yaitu pemegang saham, karyawan dan nasabah tetapi juga kepada prekonomian secara keseluruhan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid

# 4

## MANAGEMENT LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH

### A. Pendahuluan

Likuiditas merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perbankan syariah 2014. Ketatnya likuiditas sudah terlihat dari pertumbuhan DPK yang melambat 2 tahun terakhir. Risiko kekeringan likuiditas makin meningkat sejak BI mengerek bunga acuan (BI Rate) juni 2013 lalu. Lembaga penjamin simpanan (LPS) memperkirakan pertumbuhan DPK di 2014 hanya naik 14,1%. Perbankan Syariah dengan skalanya yang relatif masih kecil serta jaringan outletnya yang belum terlalu besar, tentunya akan menghadapi tingkat persaingan yang tidak berimbang dengan bank-bank konvensional yang ukurannya besar.

Dalam manajemen likuiditas, bank berusaha mempertahankan status rasio likuiditas, memperkecil dana yang menganggur guna menaikkan pendapatan, serta memenuhi

kebutuhan cash in flow maupun cash out flow. Supaya tidak terjadi kebangkrutan pada bank, sebab sejarah membuktikan bahwa kesulitan likuiditas merupakan salah satu penyebab kebangkrutan suatu bank. Kebangkrutan Long Term Capital Management di Amerika pada 1997, krisis perbankan di Indonesia pada 1997, kebangkrutan Northern Rock Bank di Inggris pada 2007, dan kasus Bank Century pada 2008 semuanya terjadi disebabkan karena risiko likuiditas.

Melihat sistem operasi bank yang sudah berjalan sampai saat ini sudah semestinya akan menimbulkan konsekuensi besar yang harus ditanggung oleh bank itu sendiri. Bank akan selalu mengalami *mismatch* karena profil seluruh simpanan berjangka waktu pendek sementara portofolio pembiayaan yang bank miliki hampir semuanya berjangka waktu panjang. Masalah timbul jika dalam satu waktu, sebagian besar deposito menarik simpanannya yang ada di bank sementara bank tidak dapat segera mencairkan dana pembiayaan yang disalurkan kepada debitur. Pada kondisi tersebut, bank akan mengalami kesulitan likuiditas. Oleh karena itu, risiko likuiditas akan selalu melekat pada aktivitas perbankan.

## **B. Pengertian Likuiditas**

Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Adapun fungsi likuiditas yaitu:

1. Menjalankan transaksi bisnis sehari-hari.
2. Mengatasi kebutuhan dana yang mendesak.
3. Memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.

Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

Likuiditas juga bisa diartikan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi seluruh liabilitas jangka pendeknya, yaitu liabilitas yang jatuh tempo kurang dari satu tahun. Untuk membayar berbagai liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, seperti utang kepada pemasok, utang gaji pegawai dan utang pajak tertanggung, perusahaan biasanya menggunakan aset-aset yang likuid<sup>1</sup>.

### **C. Resiko Likuiditas**

Bank wajib menyediakan likuiditas tersebut dengan cukup dan mengelolanya dengan baik karena, likuiditas tersebut terlalu kecil, akan mengganggu kegiatan bank. sekalipun likuiditas juga tidak boleh terlalu besar karena jumlah likuiditas yang terlalu besar akan menurunkan efisiensi bank sehingga berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.

Resiko likuiditas adalah terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Dalam mengantisipasi terjadinya resiko likuiditas, aktivitas manajemen resiko pada

---

<sup>1</sup> Imam wahyudi, dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013) hlm. 211

umumnya ditetapkan oleh bank antara lain.

1. Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah, baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai.
2. Melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk, baik melalui *incoming transfer* maupun setoran tunai nasabah.
3. Membuat analisis sensitivitas likuiditas bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi rata-rata saat ini.
4. Bank menetapkan *secondary reserve* untuk menjaga posisi likuiditas bank yaitu menetapkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang likuid.
5. Meningkatkan atau menurunkan sumber dana tertentu.

Pada bank syariah sendiri instrument-instrumen likuiditasnya berupa *primary reserve* yang terdiri dari alat likuid (kas, giro pada BI, kas/giro pada bank koresponden). Dan ada instrument yang dikenal dengan *secondary reserve* yang berupa instrument keuangan syariah (semisal surat berharga). Ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh perbankan terutama perbankan syariah dalam menghadapi risiko likuiditas. Contohnya menerbitkan sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) yang merupakan sarana penanaman modal bagi bank syariah maupun bank konvensional. IMA ini adalah satu-satunya piranti pada saat ini yang digunakan dalam operasional Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).

Ketika terjadi kekurangan Likuiditas pada jangka pendek, dalam hal ini Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek

bagi Bank Syariah (FPJPS). FPJPS ini dimaksudkan untuk menjalankan fungsi BI sebagai “*lender of last resort*” jika alternative pembiayaan lain tidak dapat diperoleh bank syariah untuk mempertahankan likuiditasnya.

Kebijakan manajemen likuiditas ini biasanya ditetapkan berdasarkan ukuran likuiditas (presentasi rasio), tingkat risiko yang diterima, tingkat primary reserve, tingkat secondary reserve, bentuk instrument dan fasilitas yang akan digunakan dan struktur jatuh tempo pos-pos neraca<sup>2</sup>. Kebutuhan Likuiditas bank bersumber dari dua kebutuhan. Pertama; kebutuhan penarikan dana oleh penabung dan kebutuhan likuiditas wajib. Kedua; untuk memenuhi kebutuhan pencarian dan permintaan kredit dari nasabah, terutama kredit yang telah disetujui<sup>3</sup>. Adapun likuiditas Bank Syariah bergantung pada<sup>4</sup>:

1. Tingkat Kelabilan (*volatility*) dari simpanan (*deposit*) nasabah, tingkat kepercayaan pada dana-dana non PLS (*profit and loss sharing*).
2. Kompetensi teknis yang berhubungan dengan pengaturan struktur liabilitas.
3. Ketersediaan asset yang siap dikonversikan jadi kas.
4. Akses kepada pasar antar Bank dan sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of Last resort* dari Bank Sentral

---

<sup>2</sup> Bambang Djinarto, *Banking Asset Liability Management: Perencanaan, Strategi, Pengawasan dan Pengelolaan Dana* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000) hlm. 3-4.

<sup>3</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2001) hlm. 92

<sup>4</sup> M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 183

## D. Pengukuran Risiko Likuiditas

Dalam pengelolaan dana, Bank akan mengalami salah satu dari tiga hal di bawah ini:

1. Posisi seimbang (*square*), di mana persediaan dana sama dengan kebutuhan dana yang tersedia.
2. Posisi lebih (*long*), di mana persediaan dana lebih dari kebutuhan dana yang tersedia; dan
3. Posisi kurang (*short*), di mana persediaan dana kurang dari kebutuhan dana.

Jika arus kas masuk (asset) lebih besar dibandingkan arus kas keluar (liabilitas), maka bank Islam mengalami kondisi kelebihan likuiditas (*exces liquidity*) dan jika sebaliknya, maka bank Islam mengalami kekurangan likuiditas (*shortage liquidity*). Informasi tersebut berguna bagi bank Islam untuk menentukan kapan pendanaan kekurangan likuiditas harus dilakukan agar bank Islam terhindar dari masalah likuiditas. Inilah yang disebut dengan *net funding requirement*<sup>5</sup>. Dengan *database* yang lengkap, bank Islam dapat melakukan proyeksi arus kas masuk dan keluar secara periodik per titik waktu contohnya: bulanan, tiga bulanan, dan lain sebagainya di masa depan. Dengan demikian, langkah antisipasi bank Islam terhadap resiko likuiditas bisa dilakukan.

## E. Strategi Mitigasi Risiko Likuiditas dan Instrumen-instrumen Likuiditas Bank Syariah

Mengetahui ukuran likuiditas pada setiap periode tertentu, bank Islam dapat menyusun berbagai strategi yang

---

<sup>5</sup> Imam wahyudi, dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013) hlm. 218

diperlukan untuk mengelola likuiditas, termasuk di dalamnya menentukan berbagai kebijakan mitigasi risiko likuiditas yang akan di ambil disetiap kondisi. Kebijakan risiko likuiditas pada bank Islam biasanya terdiri atas 4 hal, yaitu kebijakan investasi untuk mengalokasikan kelebihan likuiditas, kebijakan pendanaan untuk menutupi kekurangan likuiditas, kebijakan terkait *liquidity buffer*, dan strategi mitigasi risiko yang bank Islam dapat lakukan untuk menghindari kerugian akibat terjadinya permasalahan likuiditas<sup>6</sup>. Jika terjadi permasalahan likuiditas, bank Islam bisa menempatkannya pada instrument pasar uang, seperti SBIS, Pasar Uang AntarBank Syariah (PUAS), SBSN jangka pendek dan sebagainya.

Sementara jika terjadi kekurangan likuiditas, bank Islam harus mencari sumber dana dengan biaya relatif murah untuk mendanai kekurangan likuiditas yang ada. Karena kekurangan likuiditas biasanya bersifat sementara, maka sumber pendanaan yang dicari oleh bank Islam seharusnya berjangka waktu pendek. Untuk mengatasi hal ini, bank Islam biasanya melakukan sekuritisasi atas beberapa asset yang bank miliki di mana bank menerbitkan surat berharga yang *marketable* dengan menjadikan beberapa aset seperti aset tetap, ekuitas pada syirkah dan sejenisnya sebagai *underlying asset*.

## **1. Pasar Uang AntarBank Syariah (PUAS)**

Ketika bank mengalami kekurangan likuiditasnya, Bank perlu mengatasi hal tersebut dengan salah satu instrument likuiditas yaitu Pasar Uang Antar-

---

6 Ibid. hlm. 219

Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS). Transaksi pembayaran dalam aktivitas PUAS dilakukan melalui mekanisme kliring dengan membebaskan rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia (BI). Yang nantinya akan dikenal dengan istilah Giro Wajib Minimum (GWM).

GWM (*Statutory Reserve Requirement*) adalah simpanan minimum bank umum dalam giro pada bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK). GWM ini merupakan kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dan berperan pula sebagai instrument moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar<sup>7</sup>.

Untuk ketentuan mengenai besarnya mata uang dan mekanisme GWM bagi Bank Umum Syariah, kini telah ada pengaturannya tersendiri, yaitu PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang GWM dalam rupiah dan Valuta Asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

## **2. Pembukaan Rekening Giro pada Bank Indonesia**

Kantor Pusat Bank yang berlokasi di wilayah Jabotabek wajib memelihara satu rekening giro di Kantor Pusat BI. Apabila kantor pusat bank terse-

---

<sup>7</sup> Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005). hlm. 377

but berada di luar wilayah Jabotabek diwajibkan untuk memelihara satu rekening giro dalam rupiah di Kantor BI setempat. Untuk bank devisa selain wajib memelihara rekening giro dalam rupiah juga wajib memelihara satu rekening giro dalam valuta asing<sup>8</sup>.

Bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memelihara dua rekening giro rupiah, masing-masing satu rekening untuk kantor pusat bank dan satu rekening untuk UUS. Bagi bank konvensional yang berstatus bank devisa dan memiliki UUS, maka selain diwajibkan memelihara dua rekening giro dalam rupiah tersebut, wajib pula memelihara dua rekening giro dalam valuta asing (Dolar Amerika) di Kantor Pusat BI. Kedua rekening giro valuta asing tersebut masing-masing satu rekening untuk kantor pusat bank dan satu rekening untuk UUS.

#### Jumlah Rekening Giro Bank pada BI

<b>Jenis Bank</b>	<b>Devisa</b>	<b>Non Devisa</b>
Konvensional	1 Rupiah & 1 Valas	1 Rupiah
Syari'ah	1 Rupiah & 1 Valas	1 Rupiah
Konvensional yang mempunyai KC Syariah	2 Rupiah & 2 Valas	2 Rupiah

<sup>8</sup> Ibid. hlm. 378

### 3. Perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM)

GWM merupakan rasio antara saldo giro dari seluruh kantor Bank yang tercatat pada Bank Indonesia setiap hari dengan rata-rata harian jumlah dana DPK Bank. Karena informasi mengenai DPK baru diketahui dua minggu kemudian maka GWM pada masa laporan berlaku dibandingkan dengan jumlah rata-rata harian DPK dari dua masa laporan sebelumnya. Mekanisme GWM telah diatur pada PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang GWM dalam rupiah dan valas bagi Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah<sup>9</sup>.

Perhitungan ini berlaku baik untuk Giro Wajib Minimum dalam jumlah rupiah maupun valas. Rumus perhitungan GWM tersebut sebagai berikut:

$$\text{GWM (rupiah)} = 5\% \times \text{DPK } t-2$$

$$\text{GWM (Valas)} = 3\% \times \text{DPK } t-2$$

*Keterangan:*

*DPK t-2 adalah Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam satu masa laporan untuk periode dua masa laporan sebelumnya.*

Perhitungan persentase GWM didasarkan pada jumlah harian saldo pada BI dan rata-rata harian jumlah DPK sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Wirda Ningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005) hlm. 141

<b>Persentase GWM</b>	<b>Jumlah Harian Saldo Giro</b>	<b>Rata-rata DPK</b>
Tanggal	Tanggal	Tanggal
1 s.d 7	1 s.d 7	16-23 bulan sebelumnya
8 s.d 15	8 s.d 15	24 s.d akhir bulan sebelumnya
16 s.d 23	16 s.d 23	1-7 bulan yang sama
24 s.d akhir bulan	24 s.d akhir bulan	8-15 bulan yang sama

Dalam rangka peningkatan pengelolaan dana bank, yaitu pengelolaan kelebihan dan kekurangan dana, perlu diselenggarakan Pasar Uang AntarBank. Agar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat mengelola kelebihan dan kekurangan dana secara efisien.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 37/DSN-MUI/2002, pengertian Pasar Uang AntarBank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasal 1 butir 4 peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000, memberikan definisi PUAS yang lebih teknis, yaitu kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antarpeserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah<sup>10</sup>.

Akad yang digunakan dalam PUAS menurut

10

Ibid. hlm. 142

fatwa DSN MUI adalah Mudharabah, Musyarakah, Qardh, Wadi'ah dan Al-Sharf. Adapun menurut PBI yang digunakan sebagai piranti dalam PUAS pada saat ini adalah Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (SIMA). Sertifikat IMA adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah (pasal 1 butir 6 PBI No. 2/8/PBI/2000).

Pemindahan kepemilikan instrument PUAS harus menggunakan akad diatas dan hanya boleh dipindahtangankan 1 (satu) kali. Dalam PBI ditentukan, bahwa sertifikat IMA berjangka waktu paling lama 90 hari. Adapun bank Penerbit Sertifikat IMA yaitu:

- a. Kantor Pusat Bank Syariah, yaitu bank yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu, kantor pusat dari kantor-kantor cabang syariah dari bank umum yang kantor pusatnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

### **Perhitungan Imbalan SIMA**

Besarnya imbalan sertifikat IMA yang dibayarkan pada awal bulan dihitung atas dasar tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah pada bank penerbit sebelum didistribusikan sesuai dengan jangka waktu penanaman. Bisa dilihat table di bawah ini:

Jangka Waktu Sertifikat IMA	Tingkat Imbalan yang Digunakan
1 hari s.d 30 hari	Deposito Investasi Mudharabah 1 bulan
31 hari s.d 90 hari	Deposito Investasi Mudharabah 3 bulan

Rumus perhitungan besarnya imbalan sertifikat IMA adalah

$$X = P \times R \times t / 360 \times k$$

- X : besarnya imbalan yang diterbitkan kepada bank penanam dana
- P : Nilai nominal investasi
- R : Tingkat realisasi imbalan Deposito Investasi Mudharabah(sebelum didistribusikan).
- t : Jangka waktu investasi
- k : Nisbah bagi hasil untuk bank penanam dana

Bisa dilihat contoh dibawah ini<sup>11</sup>:

Bulan Maret 2000 R deposito investasi mudharabah 1 bulan = 8% dan 3 bulan = 8,5 %. Tanggal 3 Maret 2000; Bank B menanamkan dana pada bank A dalam bentuk Sertifikat IMA sebesar Rp 10 miliar selama 10 hari dengan nisbah bagi hasil yang disepakati (70:30). Pembayaran imbalan sertifikat IMA tanggal 3 April 2000 kepada Bank B sebesar; Rp 10 miliar x 8% x 10/360 x 0,7 = Rp 15,55 juta.

<sup>11</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 394

a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Selama ini kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian uang beredar ditempuh dengan pelaksanaan operasi pasar terbuka, yaitu menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat melalui bank-bank konvensional.

Dengan makin berkembangnya bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka pengendalian uang dapat diperluas melalui bank-bank tersebut. Untuk melancarkan perjalanannya dengan baik maka dibutuhkan piranti pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 64/ 2007.

b. Karakteristik SBIS

1. Menggunakan akad ju'alah
2. Satuan unit sebesar Rp 1.000.000,00
3. Berjangka waktu paling dikit 1 bulan dan paling lama 12 bulan
4. Diterbitkan tanpa warkat (scripless)
5. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia
6. Tidak dapat diperjual belikan di pasar sekunder

Berdasarkan fatwa DSN-MUI, SBIS juga dapat diterbitkan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, wadiah, qardh dan wakalah. Selanjutnya BI mengatur lebih rinci sebagai berikut:

1. SBIS diterbitkan melalui mekanisme lelang.
2. Pihak yang dapat ikut serta dalam SBIS; Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) atau pialang yang bertindak untuk / atas nama BUS/UUS. BUS/UUS

baik sebagai peserta langsung maupun tidak langsung wajib memenuhi persyaratan Financing to Deposit Ratio (FDR) yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

3. Bank Indonesia memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan.

c. Commodity Murabahah Transactions (CMT)

Selain SIMA untuk jangka pendek, bank islam juga menggunakan skema CMT. Bank Islam dapat mencari dana melalui akad jual beli murabahah. Bank Islam membeli komoditas tertentu dari pihak lain secara tangguh (kredit) dan kemudian menjualnya kembali kepada pihak ketiga secara tunai. Namun, skema akad ini harus dipastikan terhindar dari bentuk jual beli yang terlarang, seperti *ba'I al inah* dan *ba'I al wafa*<sup>12</sup>.

d. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (FPJPS)

FPJPS adalah fasilitas pembiayaan dari BI kepada Bank Syariah yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan. FPJPS mempunyai tujuan yaitu sebagai penyediaan plafon pendanaan yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Kesulitan pendanaan jangka pendek adalah keadaan yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (mismatch). FPJPS hanya dapat diberikan maksimum sebesar kewajiban yang tidak dapat diselesaikan oleh bank syariah pada saat penyelesaian akhir.

---

<sup>12</sup> Imam wahyudi, dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013). Hlm. 221

# 5

## STRUKTUR ORGANISASI & MANAGEMEN SDM PERBANKAN SYARIAH

### A. Pendahuluan

Sejak berdirinya Bank Muamalat yang berlandaskan syariah pada tahun 1992 di Indonesia, perkembangan syariah di negeri ini semakin meningkat setiap tahunnya dengan berdirinya bank-bank, serta asuransi dan yang lain-lainnya, yang berlandaskan syariah. Hal ini menandakan prospek ekonomi syariah di Indonesia semakin maju dan berkembang. Persaingan ekonomi pada saat ini semakin luas oleh karena itu suatu bank syariah harus memiliki manajemen sumber daya manusia syariah yang dapat mengatur dan melakukan perencanaan dengan baik dan bagus, agar bank tersebut mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan oleh organisasinya.

Dalam menciptakan suatu perusahaan yang handal dan dapat mencapai visi-misi yang ada maka perlu di buat suatu struktur organisasi, peranan struktur organisasi dan batasan-

batasan yang ada sehingga dapat menghindari terjadinya konflik dan persaingan tidak sehat yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan bahkan bisa membuat perusahaan itu hancur/rugi. Nilai-nilai yang diterapkan dalam organisasi adalah penting, terutama saat kita memahami bahwa hampir semua orang berada di tingkat kedua dari pengembangan moral, yang artinya mereka percaya bahwa tugas mereka adalah memenuhi kewajiban dan harapan orang lain.

Timbulnya bank syariah di Indonesia kebanyakan berasal dari bank-bank konvensional yang membuka cabang bank syariah, dikhawatirkan banyak bank syariah yang tidak memiliki manajemen sumber daya manusia syariah yang berkualitas karena tidak memiliki pengalaman dalam akademi, maupun praktek dalam bank syariah, karena berasal dari bank konvensional. Oleh karena itu pentingnya penerapan manajemen sumber daya manusia syariah di bank syariah harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Agar bank syariah dapat bersaing dengan bank-bank lainnya.

Menurut Henry Simamora dalam Manajemen Sumber Daya Manusia: Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktek manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi. Pengalaman banyak organisasi menunjukkan dengan penyelenggaraan program pengenalan yang sangat komprehensif sekalipun belum menjamin bahwa para pegawai baru serta

merta dapat melaksanakan tugas dengan memuaskan. Artinya para pegawai baru itu masih memerlukan pelatihan tentang berbagai segi tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Para pegawai yang sudah berpengalaman pun selalu memerlukan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan karena selalu ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas kerja. Belum lagi kalau seseorang pegawai ditempat tugaskan pekerjaan yang baru. Tidak mustahil ada kebiasaan-kebiasaan kerja yang tidak atau kurang baik yang perlu dihilangkan.

## **B. Pengertian Organisasi**

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama. Nilai-nilai yang diterapkan dalam organisasi adalah penting, terutama saat kita memahami bahwa hampir semua orang berada di tingkat kedua dari pengembangan moral, yang artinya mereka percaya bahwa tugas mereka adalah memenuhi kewajiban dan harapan orang lain.


Organisasi pada intinya adalah interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Dalam Islam, organisasi merupakan sebuah kebutuhan. Organisasi berarti kerjasama, tidak diartikan semata-mata sebagai wadah. Pengertian organisasi itu ada 2 (dua), yaitu *pertama*, organisasi sebagai wadah atau tempat, dan *kedua*, organisasi sebagai proses yang dilakukan bersama-sama, dengan landasan yang sama, tujuan yang sama, dan juga dengan cara-cara yang sama.

Semua organisasi juga mempunyai beberapa program atau metode untuk mencapai sasaran yaitu rencana.

Rencana itu mungkin untuk melatih keterampilan bermain, untuk berlatih dalam jumlah tertentu sebelum melakukan pertunjukan, atau membuat dan mengiklankan suatu produk. Apa pun bentuknya, tanpa rencana yang harus dikerjakan, kemungkinan besar tidak ada organisasi yang dapat bertindak efektif. Organisasi juga harus memiliki dan mengalokasikan sumber daya yang perlu untuk mencapai sasaran.

### C. Struktur Organisasi di Bank Syariah

Contoh  
Struktur Organisasi Bank Umum Syari'ah



Secara teknis kerja bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, namun sesuai dengan struktur perbankan syariah tersebut, mekanisme kerja pada masing-masing yaitu: Dengan adanya Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang menyangkut laporan pertanggungjawaban direksi serta rencana-rencana kerja selanjutnya, Di samping itu adanya fatwa dari Dewan Pengurus Syariah (DPS) yang menyangkut masalah produk-produk bank syariah, langkah serta operasional bank syariah, Dalam operasional bank syariah terdapat dua macam pengawasan yang *pertama*, pengawasan internal oleh Dewan Komisaris, DPS dan Direksi. *Kedua*, pengawasan eksternal oleh Bank Indonesia.

Dalam sistem operasional bank syariah berarti berbicara masalah kerja dan operasional setiap bidang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### **1. Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah terdiri dari 3 orang atau lebih dengan keahlian bidang hukum Islam yaitu ketua Dewan Pengawas Syariah berfungsi memberikan fatwa dalam produk bank syariah, baik yang timbul dari DPS, Komisaris dari Direksi harus melalui musyawarah DPS untuk dijadikan fatwa.

### **2. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris terdiri dari 3 orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang Komisaris utama yang bertugas dalam pengawasan internal bank syariah, mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh

direksi dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yaitu:

- a. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam merumuskan kebijakan umum yang baru diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- b. Meyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
- c. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja.
- d. Meyetujui dan menolak pinjaman yang dilakukan oleh para anggota direksi.
- e. Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.
- f. Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban di antara anggota dan direksi.

### **3. Direksi**

Direksi terdiri dari seorang direktur utama yang bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari. Adapun tugas dan tanggung jawab direksi antara lain.

- a. Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum bank syariah untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh Dewan Komisaris serta disahkan dalam RUPS.
- b. Menyusun dan mengusulkan rencana anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku

- yang baru yang disetujui oleh dewan komisaris.
- c. Menyetujui pemindahtanganan saham-saham kepada pembeli baru yang ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham lama setelah mengikuti prosedur yang ditetapkan.
  - d. Bertanggung jawab atas pengeluaran duplikat surat saham tanda penerimaan keuntungan dan surat saham yang hilang.
  - e. Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat pemegang saham.
  - f. Menyetujui pinjaman yang diberikan kepada pegawai bank syariah.
  - g. Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan kepada para pejabat dan pegawai perseorangan.

Adapun tugas dan tanggung jawab direktur utama antara lain:

- a. Mewakili direksi atas nama perseorangan
- b. Memimpin dan mengelola perseorangan sehingga tercapai tujuan perseorangan
- c. Bertanggung jawab terhadap operasional perseorangan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.
- d. Bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham (RUPS).

#### **4. Marketing**

Fungsi dari maketing yaitu membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khusus yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan. Adapun

tugas-tugas pokok bidang marketing yaitu.

- a. Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan dari unit bagian yang berada dibawah supervisinya, sehingga dapat memberikan pelayanan ke nasabah secara efektif.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, *review* terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang marketing.
- c. Melakukan monitoring, evaluasi, *review* terhadap portofolio pembiayaan yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan yang telah diberikan.
- d. Melayani dan menerima tamu calon nasabah atau nasabah secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan.
- e. Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah.

## 5. Operasional

Fungsi bidang operasional yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugasnya dibidang operasional bank. adapun tugas-tugas dari bidang operasional antara lain:

- a. Melaksanakan supervise terhadap setiap pelayanan dan pengamanan jasa-jasa perbankan.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang operasional.
- c. Membantu secara aktif tugas-tugas harian setiap

unit yang berada di bawah tanggung jawabnya.

- d. Berkewajiban untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan keterampilan, baik pribadi maupun bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direksi sepanjang tugas-tugas tersebut masih dalam ruang lingkup bidang operasional.

## **6. Bidang umum**

Bidang umum adalah bidang yang membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau perusahaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun tugas dari bidang umum adalah.

- a. Menginventarisasikan kebutuhan-kebutuhan karyawan dan perusahaan.
- b. Melakukan pengadaan atau pembelian serta pembukuan dan melakukan penyusunan atas setiap harta atau inventaris kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memelihara atau menjaga harta inventaris kantor agar tetap dalam kondisi yang baik.
- d. Menyiapkan dan melakukan pembayaran gaji karyawan sesuai dengan ketentuan direksi.
- e. Memberikan informasi kepada seluruh karyawan mengenai hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan ketentuan direksi.

## **7. Bidang pengawasan**

Yang dimaksud dengan pengawasan disini adalah penegasan manajerial yang ditangani oleh di-

reksi (direktur utama) agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta dapat mencapai keberhasilan yang optimal. Tugas pokok bidang pengawasan adalah mengawasi seluruh kegiatan bank syariah agar berjalan dengan lancar hingga dapat mencapai keberhasilan secara baik.

## **D. Kalifikasi Sumber Daya Insani Bank Syariah<sup>1</sup>**

Lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah adalah lembaga yang cukup unik, sebab di dalamnya melibatkan orang-orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang bukan saja ahli dalam bidang ekonomi, keuangan dan perbankan, namun mereka harus memiliki kualifikasi dan kompetensi syariah. Dua sisi kualifikasi dan kompetensi ini dipadukan secara integral. Oleh karena itu, seorang sumber daya insani bank syariah harus selalu mengembangkan hal tersebut. Keahlian seseorang dalam bidang keuangan syariah akan terbangun secara baik yang memenuhi kriteria jika ditemukan satu diantaranya tiga tipe SDM berikut:

1. Spesialis ilmu syariah yang memahami ilmu ekonomi (termasuk ahli tipe
2. Spesialis ilmu ekonomi yang mengenal syariah (termasuk tipe B)
3. Mereka yang memiliki keahlian dalam syariah maupun ilmu ekonomi (termasuk ahli tipe C).

Ahli tipe A diharapkan memberikan kontribusi terhadap aspek normatif dalam area Sistem Ekonomi Islam (Lembaga Keuangan Syariah), dengan menentukan prinsip

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, h. 169

Islam dibidang Ekonomi, serta menjawab persoalan-persoalan modern dalam sistem ekonomi (lembaga keuangan). Tipe B lebih diharapkan bisa melakukan analisis ekonomi positif terhadap operasionalisasi sistem ekonomi islam (lembaga keuangan syari'ah). Tipe C inilah yang sebenarnya diharapkan, tetapi beberapa banyak manusia yang memiliki keahlian ganda? Barangkali jika ada adalah satu dalam seribu.

Ketiga ahli tersebut inilah yang diharapkan selalu mempelajari statement-statement dan presumsi-presumsi positif dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Disamping itu juga, melakukan kegiatan penelitian yang mengungkap statement ekonomi (keuangan syari'ah ) yang dilakukan oleh para pemikir muslim sepanjang masa. Ini berarti bahwa pemikir Muslim masa lalu telah menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bersifat normatif dan positif. Dengan ini dapat dikatakan, bahwa secara ideal lembaga keuangan syari'ah ke depan akan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang ihsan, yaitu:

Upaya membangun SDM lembaga keuangan syari'ah yang ihsan, atau SDM Tipe C dimasa yang akan datang adalah tugas yang sangat berat. Tugas ini seharusnya dilakukan bersama, baik oleh pemerintah maupun oleh kalangan profesi para pelaku bisnis lembaga keuangan syari'ah, serta dunia pendidikan. Dengan demikian, dunia pendidikan harus ikut berperan aktif dan proaktif dalam membentuk dan menyediakan SDM yang berkualifikasi ihsan atau tipe C tersebut. Dengan memahami simpul-simpul permasalahan lembaga keuangan syari'ah yang terjadi dewasa ini dan kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah serta perkiraan konfigurasi lembaga keuangan syari'ah masa datang, upaya pengelolaan SDM yang dipergunakan untuk memenuhi kualifikasi yang ihsan, paling tidak perlu difokuskan pada empat hal yaitu:

Masalah peningkatan pemahaman tentang sistem lembaga keuangan syari'ah, meliputi:

1. Aspek Mikro Yaitu lembaga keuangan syari'ah sebagai individu/lembaga usaha bisnis. Ini meliputi masalah-masalah teknis manajemen dan produksi jasa lembaga keuangan syari'ah.
2. Aspek Makro Yaitu perbankan sebagai suatu sistem yang sangat strategis menentukan stabilitas ketahanan ekonomi negara, yang cakupannya meliputi Moneter, Pengawasan, Hukum Bank Syari'ah, Bank Syari'ah Nasional dan Internasional.
3. Peningkatan pemahaman dan penerapan konsep-konsep syari'ah dalam pengembangan produk, landasan moral agamis, dan etika bisnis Islami.
4. Peningkatan pemahaman stakeholders, bagi usaha lembaga keuangan syari'ah sehingga dicapai integritas dan komitmen yang tinggi.

## **E. Integritas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Bank Syariah**

Salah satu pengelolaan paling penting dalam dunia perbankan disamping pemasaran bank adalah pengelolaan terhadap sumber daya manusia. Hal ini disebabkan sumber daya manusia merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. Untuk itu penyediaan sumber daya manusia (bankir) sebagai motor penggerak operasional bank haruslah disiapkan. Disamping itu, sumber daya manusia yang dimiliki oleh bank haruslah memiliki kemampuan dalam menjalankan setiap transaksi perbankan, mengingat faktor pelayanan yang diberikan oleh para pegawai ini sangat menentukan sukses atau tidaknya bank kedepan.

Kemampuan yang dimiliki harus terus diasah secara terus menerus, baik melalui pengalaman kerja, maupun pelatihan dan pengembangan pegawai.

Pada awal dikenalnya ilmu ekonomi, sumber daya manusia dianggap sebagai mesin oleh sebagian besar perusahaan. Karena dianggap sebagai mesin, maka mereka dapat diperlakukan seenaknya oleh pemilik perusahaan pada saat itu.<sup>2</sup> Islam mendorong umatnya untuk memilih calon pegawai berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan teknis yang dimiliki. Hal ini sesuai firman Allah:

*“Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”* (Al-Qasas [28]: 26).

Dalam islam, prosesi pengangkatan pegawai harus berdasarkan kepatutan dan kelayakan calon atas pekerjaan yang akan dijalankannya. Ketika pilihan pengangkatan jatuh pada orang yang disinyalir memiliki kemampuan, padahal masih terdapat orang yang lebih patut, layak dan lebih baik darinya (dari golongan orang-orang terdahulu), maka prosesi pengangkatan ini bertentangan dengan syariat islam.<sup>3</sup> Manajemen sumber daya insani konsen terhadap pengaturan aktivitas dan hubungan antar karyawan. Mereka diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Para karyawan harus mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan

---

<sup>2</sup> Kasir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 155

<sup>3</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, 2008, h.106-108

teknis guna merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Ciri-ciri orang yang mempunyai etos kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu ibadah dan berprestasi itu indah.

## 1. Memiliki kejujuran

Di dalam jiwa seorang yang jujur itu terdapat komponen nilai rohani yang memantulkan berbagai sikap yang berpihak kepada kebenaran dan sikap moral yang terpuji (*morally upright*). Perilaku yang jujur adalah perilaku yang diikuti oleh sikap tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya tersebut atau integritas. Kejujuran dan integritas bagaikan dua sisi mata uang. Seseorang tidak cukup hanya memiliki keikhlasan dan kejujuran, tetapi dibutuhkan pula nilai pendorong lainnya, yaitu integritas. Akibatnya mereka siap menghadapi resiko dan seluruh dia hadapi dengan gagah berani, kebanggaan, dan penuh suka cita, dan tidak pernah terpikirkan untuk melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain.

Budaya kerja islami sangat mendorong untuk melahirkan seorang yang profesionalis sekaligus memiliki integritas yang tinggi. Jujur, tetapi tidak mempunyai integritas berarti tidak bisa diandalkan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, PT Gema Insani Press, 2002, h. 81

## 2. Memiliki komitmen

Yang dimaksud dengan *commitment* adalah keyakinan yang mengikat (*aqad*) sedemikian kukuhnya sehingga membelenggu seluruh hati nuraninya dan kemudian menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakininya (*I'tiqad*). Pegawai yang memiliki komitmen tinggi kepada perusahaan merupakan orang yang paling rendah tingkat stresnya dan dilaporkan bahwa mereka yang berkomitmen itu merupakan orang yang paling merasakan kepuasan dari pekerjaannya itu. Mereka yang memiliki komitmen tidak mengenal kata menyerah. Komitmen adalah soal tindakan dan keberanian.

## 3. Disiplin

Erat kaitannya dengan konsisten adalah sikap berdisiplin, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri dengan tenang dan tetap taat walaupun dalam situasi yang sangat menekan. Pribadi yang berdisiplin sangat berhati-hati dalam mengelola pekerjaan serta penuh tanggung jawab memenuhi kewajibannya. Mata hati dan profesinya terarah pada hasil yang akan diraih (*achievements*) sehingga mampu menyesuaikan diri dalam situasi yang menantang. Mereka jg mempunyai daya adaptabilitas atau keluesan untuk menerima inovasi atau gagasan baru.

## 4. Memiliki sikap percaya diri

Percaya diri melahirkan kekuatan, keberanian, dan tegas dalam bersikap. Berani mengam-

bil keputusan yang sulit walaupun harus membawa konsekuensi berupa tantangan atau penolakan. Sikap percaya diri dapat kita lihat dari beberapa ciri kepribadiannya yang antara lain sebagai berikut:

## 5. Orang yang kreatif

Pribadi yang kreatif selalu ingin mencoba metode atau gagasan baru dan asli, sehingga diharapkan hasilnya dapat dilaksanakan secara efisien, tetapi efektif. Mereka yang beragama Islam sangat memahami ayat pertama yang diterima Rasulullah saw., yaitu kata *iqra'* yang berarti tidak hanya dalam pengertian membaca, tetapi juga mengumpulkan dan merangkum data menjadi satu arti. Seorang yang kreatif bekerja dengan informasi, data, dan mengelolanya sedemikian rupa sehingga memberikan hasil atau manfaat yang besar. Mereka juga termasuk tipe orang yang proaktif dan spontan. Memberikan respons secara positif terhadap lingkungan kerjanya.

Seorang yang amanah adalah orang-orang yang menjadikan dirinya sibuk untuk memberikan pelayanan. Mereka merasa bahagia dan memiliki makna apabila hidupnya dipenuhi dengan pelayanan. Mereka menerjemahkan *SERVICE* bukan hanya sekedar sebuah kata, melainkan memiliki makna yang berdimensi luas sebagaimana untaian berikut:<sup>5</sup>

a. *Self Awareness and Self Esteem*, menanamkan

---

5 *Ibid.*, h. 82-100

kesadaran diri bahwa melayani merupakan bagian dari misi seorang muslim dan karenanya harus selalu menjaga self-esteem (martabat) diri sendiri dan orang lain. Seseorang menjadi professional karena menyadari betapa berharganya ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya.

- b. *Empathy and Enthusiam*, sikap untuk memberikan pelayanan yang terbaik hanya tumbuh bila kita memahami bahwa keberadaan manusia hanya mungkin terjadi karena kehadiran orang lain.
- c. *Reform and Recorver*, berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi, dan selalu memperbaiki dengan cepat setiap ada keluhan atau sesuatu yang bias merusak pelayanan.
- d. *Victory and Vision*, melayani berarti ingin merebut hati dan membawa misi untuk membangun kebahagiaan dan kemenangan bersama (*win-win*). Dalam sikap melayani, kita harus memiliki pandangan kedepan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu.
- e. *Impressive and Improvement*, berikanlah pelayanan yang mengesankan dan berusahalah selalu untuk meningkatkan perbaikan pelayanan. Rasulullah adalah orang yang selalu menampilkan kepribadian yang sangat menawan dan berkesan bagi siapapun yang menjumpai beliau sehingga beliau senantiasa menjadi kerinduan bagi umatnya.

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam etika, misalnya sifat *amanah* dan *siddiq*, harus

melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan *professional (fathanah)*, dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informan merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi masalah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi saw mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.<sup>6</sup>

Kendala dibidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syariah disebabkan karena system ini masih belum lama dikembangkan. Disamping itu, lembaga-lembaga akademik dan pelatihan dibidang ini sangat terbatas sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang perbankan syariah, baik sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral (pengawas dan peneliti bank) masih sangat sedikit.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, 2001, h. 34

<sup>7</sup> *Ibid.*, 226

# 6

## LAPORAN KEUANGAN & ANALISIS KESEHATAN BANK SYARIAH

### A. Pendahuluan

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.<sup>1</sup> Penilaian kesehatan bank oleh BI telah mengalami beberapa kali perubahan dan dari waktu ke waktu. Pernah BI melalui *PBI No. 6/10/PBI/2004*, membuat kriteria kesehatan bank dengan parameter CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity*), kemudian ditambah lagi dengan “S” menjadi CAMELS yaitu singkatan (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity* dan

---

<sup>1</sup>Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Salemba Empat, 2006). Hlm, 51.

*Sensitivity to market risk*).

Saat ini melalui Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 5 Januari 2011 dan diteruskan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditetapkan bahwa kesehatan bank dari hasil penilaian bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank dengan faktor yang dinilai adalah: Profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*Capital*).

Perubahan tentang faktor penilaian kesehatan bank ini bertujuan dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-based Bank Rating*) atau RBBRS (*Risk-based Bank Rating syariah*) pada bank syariah. Pada Bab selanjutnya kita akan membahas lebih rinci tentang keempat faktor penilaian kesehatan bank, parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian tersebut dan kategori peringkat kesehatan bank.

## **B. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menurut pengertian yang umum erat kaitannya dengan Neraca, Laba/Rugi dan Arus Kas.<sup>2</sup> Setiap bank pada sewaktu-waktu (periode tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak

---

<sup>2</sup> Sofyan Syafri Harahap. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007). Hlm, 189.

luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Laporan keuangan disamping menggambarkan kondisi keuangan suatu bank juga untuk menilai kinerja manajemen bank yang bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen akan menjadi patokan apakah manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan kebijakan yang telah digariskan oleh perusahaan.<sup>3</sup> Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Keuntungan dengan membaca laporan ini pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya.

Dengan diterbitkannya laporan keuangan bank maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi untuk mengambil suatu keputusan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan bank diantaranya para pemegang saham, Pemerintah, pihak Manajemen, karyawan, masyarakat luas, dan Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengawasan Bank, dan pihak lainnya. Bagi OJK, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat digunakan oleh pengawas dalam menerapkan strategi pembinaan, pengawasan dan pengembangan yang tepat bagi Bank Syariah di masa yang akan datang.

### **C. Analisis Kesehatan Bank Syariah**

Dalam peraturan OJK tentang penilaian tingkat kesehatan BUS dan UUS pada Bab I Pasal 1 poin 6 disebutkan bahwa tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi

---

<sup>3</sup> Kasmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). Hlm, 240.

bank yang dilakukan berdasarkan resiko termasuk resiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan *Risk-based Bank Rating* (RBBR).<sup>4</sup> Penilaian kesehatan bank oleh BI dulunya dari waktu ke waktu mengalami perubahan teknik penilaian. Dahulunya BI menggunakan kriteria kesehatan bank dengan parameter CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity*) kemudian ditambah lagi dengan “S” menjadi CAMELS yaitu singkatan: *Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity Sensitivity to market risk*. (dalam PBI No. 6/10/PBI/2004).<sup>5</sup>

Pada saat ini peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 5 Januari 2011 dan diteruskan dengan dikeluarkannya POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan BUS dan UUS ditetapkan bahwa kesehatan bank dari hasil penilaian bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank dengan faktor yang dinilai yaitu Profil resiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*Capital*).<sup>6</sup>

Penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilakukan secara individual maupun konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan BUS dilakukan secara individual maupun konsolidasi, sedangkan penilaian tingkat kesehatan UUS dilakukan secara individual. Untuk BUS Faktor yang menjadi penilaian tingkat kesehatan bank adalah profil resiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan. Sedangkan, untuk UUS faktor yang menjadi penilaian tingkat kesehatan bank

---

<sup>4</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan *Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*. Hlm, 3.

<sup>5</sup> M. Syarif Arbi. *Lembaga: Perbankan, Keuangan, dan Pembiayaan*. (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2013).

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm, 258.

hanya faktor profil resiko.<sup>7</sup>

## 1. Profil Resiko (*Risk Profile*)

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 jenis risiko yaitu:<sup>8</sup>

### a. Risiko Kredit (Pembiayaan)

Risiko kredit (pembiayaan) adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- 1) Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi
- 2) Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan
- 3) Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan
- 4) Faktor eksternal

### b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar. Risiko

---

<sup>7</sup> Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEO-JK.03/2014 *Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*. Hlm, 3.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm, 4.

pasar meliputi, resiko suku bunga, resiko nilai tukar, resiko ekuitas dan resiko komoditas. Dalam menilai resiko inheren atas resiko pasar, yaitu parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- 1) Volume dan komposisi portofolio
- 2) Kerugian potensial (*Potential Loss*) resiko suku bunga dalam *banking book* (*Interest Rate Risk in Banking Book- IRRBB*)
- 3) Strategi dan kebijakan bisnis

c. Resiko Likuiditas

Resiko likuiditas terdiri dari resiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*) yaitu resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid yang berkuaitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.<sup>9</sup> Dalam menilai resiko inheren atas resiko likuiditas, parameter yang digunakan adalah:

- 1) Komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administrative
- 2) Konsentrasi dari aset dan kewajiban
- 3) Kerentanan pada kebutuhan pendanaan
- 4) Akses pada sumber-sumber pendanaan
- 5) Kejadian eksternal

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm, 259.

d. Resiko Operasional (*Operational Risk*)

Resiko operasional adalah resiko yang dapat disebabkan oleh ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal (*human error*) kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Adapun Parameter atau indikator penilaian resiko oprasional adalah:

- 1) Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis
- 2) Sumber Daya Manusia
- 3) Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung
- 4) *Fraud* Internal dan *Fraud* Eksternal

e. Resiko Hukum

Resiko hukum adalah resiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Dalam menilai resiko inheren atas resiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- 1) Faktor litigasi
- 2) Faktor kelemahan perikatan
- 3) Faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan.

f. Risiko Strategik

Resiko stratejik adalah resiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Penilaian resiko inheren atas resiko stratejik, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- 1) Kesesuaian strategi bisnis bank dengan lingkungan bisnis

- 2) Strategi beresiko rendah dan beresiko tinggi
- 3) Posisi bisnis bank
- 4) Pencapaian rencana bisnis bank

g. Resiko Kepatuhan

Resiko kepatuhan adalah resiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Indikator yang digunakan untuk menilai resiko inheren atas resiko kepatuhan yaitu:

- 1) Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan
- 2) Frekuensi pelanggaran yang (*track record*) ketidakpatuhan bank
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

h. Resiko Reputasi

Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Indikator penilaiannya adalah:

- 1) Pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait
- 2) Pelanggaran etika bisnis
- 3) Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank
- 4) Frekuensi, materialitas dan eksposur pemberitaan negative terhadap bank
- 5) Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah

i. Resiko Imbal hasil

Resiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank. Adapun Parameter dari penilaian resiko imbal hasil adalah:

- 1) Pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait
- 2) Strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba atau pendapatan
- 3) Perilaku nasabah dan pihak ketiga

j. Resiko Investasi

Resiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Resiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode (*Net Revenue Sharing*) maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharin*). Adapun Parameter atau Indikator dari Penilaian resiko investasi adalah:

- 1) Komposisi dan Tingkat Konsentrasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil
- 2) Kualitas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil
- 3) Perilaku Nasabah Dana Pihak Ketiga
- 4) Faktor Eksternal

Penetapan peringkat Resiko inheren untuk masing-masing jenis resiko dikategorikan ke dalam 5 peringkat yakni peringkat ke 1 (*low*), peringkat ke 2 (*low to moderate*), peringkat ke 3 (*moderate*), per-

ingkat ke 4 (*moderate to high*) dan terakhir peringkat ke 5 (*high*). Tingkat kualitas penerapan manajemen resiko untuk masing-masing resiko dikategorikan dalam 5 peringkat yakni peringkat ke 1 (*strong*), peringkat ke 2 (*satisfactory*), peringkat ke 3 (*fair*), peringkat ke 4 (*marginal*) dan terakhir peringkat ke 5 (*unsatisfactory*).

Peringkat profil resiko peringkat ke 1 kemungkinan kerugian sangat rendah dan kualitas penerapan manajemen risiko sangat memadai. Peringkat ke 2 kemungkinan kerugian rendah dan kualitas penerapan manajemen resiko memadai. Peringkat ke 3 kemungkinan kerugian cukup tinggi dan kualitas penerapan manajemen resiko cukup memadai. Peringkat ke 4 kemungkinan kerugian tinggi dan kualitas penerapan manajemen risiko kurang memadai. Peringkat ke 5 kemungkinan kerugian sangat tinggi dan kualitas penerapan manajemen resiko tidak memadai. Urutan peringkat faktor Profil Risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya Resiko yang dihadapi Bank.

Berikut ini adalah Matriks peringkat resiko dari hasil kombinasi antara resiko inheren dan kualitas penerapan manajemen resiko. Dalam menetapkan penilaian terhadap peringkat profil resiko, bank syariah dapat mengacu pada matriks berikut ini:

Risiko inheren	Kualitas penerapan manajemen risiko				
	<i>Strong</i>	<i>satisfactory</i>	<i>fair</i>	<i>marginal</i>	<i>unsatisfactory</i>
<i>Low</i>	1	1	2	3	3
<i>Low to Moderate</i>	1	2	2	3	4
<i>Moderate</i>	2	2	3	4	4
<i>Moderate to High</i>	2	3	4	4	5
<i>High</i>	3	3	4	5	5

Apabila hasil penilaian tingkat kesehatan bank menunjukkan salah satu atau lebih dari lima faktor tingkat kesehatan Bank ditetapkan pada peringkat 4 atau 5, dan peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank, maka direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada otoritas jasa keuangan yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya.

Bank wajib melaporkan hasil tindak lanjut pelaksanaan (*action plan*) kepada otoritas jasa keuangan paling lambat 10 hari kerja setelah target

waktu penyelesaian rencana tindakan atau 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan apabila terdapat permasalahan signifikan sehingga penyelesaian rencana tindakan tersebut tidak dapat dilakukan secara tepat waktu.

## 2. *Good Corporate Governance (GCG)*

*Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola usaha industri perbankan yang sehat yang berlandaskan kepada lima prinsip dasar pengelolaan perbankan, yaitu transparansi (*tranparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*renponsibility*), independensi (*indenpendency*), dan kewajaran (*fairness*).<sup>10</sup> Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG terdiri atas 5 prinsip yang telah disebutkan diatas.

### a. *Tranparancy*

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam mengimplementasikan prinsip transparansi tersebut, bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Keberadaan laporan ini

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 244.

diperlukan untuk mengeduksi serta meningkatkan *check and balance stakeholders* bank dan persaingan melalui mekanisme pasar.<sup>11</sup>

b. *Accountability*

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban orang bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada dalam bank.

c. *Responsibility*

Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

d. *Independency*

Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Dalam pelaksanaan GCG tersebut, diperlukan keberadaan komisaris independen dan pihak independen.

e. *Fairness*

*Fairness* dalam penerapan prinsip GCG adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>11</sup> M. Syarif Arbi. *Lembaga:....* Hlm, 261.

berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank harus berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Setiap prinsip GCG dinilai paling kurang harus diwujudkan dan difokuskan dalam 11 *Faktor Penilaian Good Corporate Governance*. Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 peringkat yaitu Peringkat ke 1, Peringkat ke 2, Peringkat ke 3, Peringkat ke 4 dan terakhir Peringkat ke 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

Contoh model penilaian atas perhitungan nilai komposit (*self-assessment*) GCG dari bank dengan cara membuat 6 kolom seperti disimulasikan di bawah ini:

No	Aspek yang dinilai	Bobot (a)%	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)	Catatan
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	10.%	2	0,2	
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	20.%	2	0,4	
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10.%	3	0,3	
4.	Penanganan benturan kepentingan	10.%	2	0,2	
5.	Penerapan fungsi kepatuhan bank	5%	3	0,15	

6.	Penerapan fungsi audit intern	5%	2	0,1
7.	Penerapan fungsi audit ekstern	5%	2	0,1
8.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	7.50%	3	0,225
9.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	7.50%	3	0,225
10.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal	15%	2	0,3
11.	Rencana strategis bank	5%	3	0,15
	Total	100%		2,350 BAIK

Predikat Komposit tersebut terdiri atas:

Nilai Komposit	Predikat komposit
Nilai komposit < 1,5	Sangat baik
1,5 ? Nilai komposit < 2,5	Baik
2,5 ? Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
3,5 ? Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5 ? Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

Penilaian terhadap faktor GCG dalam 11 prinsip di atas untuk menentukan tingkat kesehatan bank meliputi penilaian terhadap *governance struc-*

ture, penilaian *governance process*, dan penilaian *governance outcome*. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola bank adalah komisaris, direksi, komite, dewan pengawas syariah, dan satuan kerja pada Bank. Sedangkan, yang termasuk infrastruktur tata kelola bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.<sup>12</sup>

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.<sup>13</sup>

Pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah criteria atau indikator yang

---

<sup>12</sup> Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEO-JK.03/2014 *Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*. Hlm, 89.

<sup>13</sup> *Ibid.*

dinilai diantaranya meliputi:

a. *Governance Structure*

- 1) Jumlah anggota dewan pengawas syariah paling kurang 2 orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi.
- 2) Anggota dewan pengawas syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota dewan pengawas syariah kecuali yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yaitu paling banyak pada 4 lembaga keuangan syariah lain.

b. *Governance Process*

- 1) Pengangkatan atau penggantian anggota dewan pengawas syariah telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
- 2) Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

c. *Governance Outcome*

- 1) Hasil rapat dewan pengawas syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* secara jelas.
- 2) Dewan Pengawas Syariah telah menyam-

paikan laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah secara semesteran.

Pada Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, kriteria atau indikator yang dinilai diantaranya meliputi:

a. *Governance Structure*

- 1) Bank telah memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai.
- 2) Bank telah memiliki paling kurang 1 orang personil di fungsi kepatuhan yang memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

b. *Governance Process*

- 1) Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah
- 2) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.

c. *Governance Outcome*

- 1) Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia

dan telah dilengkapi dengan pendapat syaria-  
ah dari Dewan Pengawas Syariah.

- 2) Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah.

### 3. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian *earning* atau rentabilitas adalah kemampuan bank di dalam meningkatkan perolehan laba dan efisiensi usaha yang dicapai, metode penilaiannya dapat dilakukan dengan perbandingan laba terhadap total asset (ROA) dan yang lainnya.<sup>14</sup> Berikut ini adalah tabel yang berisikan tentang parameter atau indikator penilaian faktor rentabilitas:

No	Parameter	Indikator
1.	Kinerja Bank dalam Menghasilkan Laba (Rentabilitas)	a. <i>Return on Asset (ROA)</i> = <u>Laba sebelum pajak</u> rata-rata total asset
		b. <i>Net Operation Margin (NOM)</i> = Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil – beban operasional/rata-rata aktiva produktif
		c. <i>Net Imbalan (NI)</i> = Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil – (imbalan dan bonus)/rata-rata total aktiva produktif

<sup>14</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, edisi terbaru (Jakarta: Grafiti, 2003). Hlm, 126.

	d. Kinerja komponen laba (rentabilitas) aktual terhadap rencana bisnis bank (RBB)
	e. Kemampuan komponen laba (rentabilitas) dalam meningkatkan permodalan
2. Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas	a. Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil – (imbalan dan bonus)/rata-rata total aset
	b. Pendapatan operasional lainnya/ rata-rata total aset
	c. Beban <i>overhead</i> /rata-rata total aset
	d. Beban pencadangan/rata-rata total aset
	e. Beban operasional/pendapatan operasional
3. Stabilitas komponen-komponen yang mendukung Rentabilitas	a. <i>Core ROA</i> = <i>Primary Core Net Income – Operating Discretionary Items/ Rata-rata Total Aset</i>
	b. Prospek rentabilitas di masa dating
4. Prospek rentabilitas di masa datang	Kemampuan Bank dalam mengelola Rentabilitas
5. Pelaksanaan Fungsi Sosial oleh Bank	Peran Bank dalam melaksanakan fungsi Sosial

*Sumber: Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.*

Formula-formula lain mengenai rentabilitas adalah:

1.  $R.O.A = \text{Net. Income} / \text{total asset} \times 100\%$
2.  $R.O.E = \text{Net income} / \text{equity capital} \times 100\%$
3.  $\text{Gros Profit margin} = \frac{\text{Op. Income} - \text{Op. Expences}}{\text{Op. Income}} \times 100\%$
4.  $\text{Net profit margin} = \frac{\text{Net income}}{\text{Op. Income}}$

#### 4. Permodalan (*Capital*)

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, selain wajib mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai KPMM bagi bank umum dan bank syariah, bank syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.<sup>15</sup> Berikut ini adalah tabel yang berisikan tentang parameter atau indikator penilaian faktor permodalan:

No	Parameter	Indikator
1.	Kecukupan modal Bank	a. Rasio Kecukupan Modal:
		1) <u>Modal</u> ATMR
		2) <u>Modal Inti (Tier 1)</u> ATMR
		3) <u>Modal Inti</u> Total Modal
		4) <i>Critized Assets</i> (Kualitas Rendah) - CKPN (Kualitas Rendah)/Modal Inti + Cadangan Umum
		5) Aset Produktif Bermasalah - CKPN Aset Produktif Bermasalah/Modal Inti + Cadangan Umum

	6)	Aset Kualitas Rendah – CKPN untuk Aset Kualitas Rendah/ Modal Inti + Cadangan Umum
	b.	Kecukupan modal Bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil Risiko
2.	Pengelolaan permodalan	a. Manajemen permodalan Bank.
		b. Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal

*Sumber: Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.*

Rasio-rasio capital yang lain adalah:

- 1) Risk Asset Ratio:  $R.A.R = \frac{\text{equiti capital}}{\text{total asset} - (\text{cash} + \text{securities})} \times 100\%$
- 2) Capital Rasio:  $C.R = \frac{EC + PPAP}{\text{total loans}} \times 100\%$
- 3) Car Rasio:  $CAR = \frac{\text{modal bank}}{\text{total ATMR}} \times 100\%$

Bagi bank syariah yang telah menerapkan ke 5 kriteria penilaian yang telah kita bahas di atas dalam menentukan tingkat kesehatan bank dan setelah dilakukan penilaian tingkat kesehatan terbukti bahwa bank tersebut berada dalam kondisi baik (sehat), maka kriteria kesehatan bank ini dapat dijadikan sebagai acuan atau patokan di dalam menentukan tingkat kesehatan bank syariah lainnya

# 7

## RIBA EKONOMI & PERBANKAN SYARIAH

### A. Pendahuluan

Ekonomi dan Islam adalah dua hal yang saling berkaitan, Islam memandang perlunya *maqashid* syariah sebagai hal pokok dalam kehidupan ekonomi. Dalam membahas ekonomi pasti ada hal yang berkaitan dengan perbankan sebagai salah satu instrumen pengendali ekonomi dan keuangan sebuah negara. Islam mengajarkan bagaimana agar ekonomi yang kita jalankan dapat terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan, termasuk riba. Seiring berjalannya waktu kegiatan perekonomian semakin meluas, perbankan adalah salah satu bentuk dari perkembangan perekonomian itu sendiri. Keberadaan Perbankan Islam sekarang ini sudah bukan lagi sesuatu yang baru di kalangan perekonomian dunia. Perbankan Islam merupakan bentuk perbankan yang berusaha memberikan pelayanan kepada nasabah dengan

bebas bunga. Para pendiri perbankan Islam berargumen bahwa bunga dilarang dalam hukum Islam.

Hukum Islam atau yang sering kita sebut sebagai *syariat* mempunyai 5 tujuan utama yaitu menjaga agama (*hifdz din*), menjaga jiwa (*hifdz nafs*), menjaga akal (*hifdz aql*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*), dan menjaga harta (*hifdz mal*). Kelima hal tersebut menjadi perhatian khusus dalam mengkaji hukum Islam. Dalam hal ini *hifdz mal* adalah hal yang mendasari perhatian Islam terhadap perekonomian pada masyarakat Islam. Ajaran Islam selalu menekankan aspek kemaslahatan umat. Oleh itu, Islam melarang praktik ekonomi yang membawa *kemudharatan* dan *kedzaliman* terhadap umat. Seperti ketidakpastian (*gharar*), penipuan (*tadlis*), menimbun barang untung menaikkan harga karena kelangkaan barang (*ihthikar*) dan riba.

Dengan berlandaskan *syariat* atau hukum Islam, maka dari itu perbankan syariah berusaha menghilangkan bunga dalam setiap transaksinya untuk menghindari kedzaliman yang akan ditimbulkan dan menciptakan kemaslahatan bersama sesuai dengan tujuan Islam. Dari gambaran diatas, maka penulis ingin menjelaskan lebih lanjut apa itu riba dan apa saja jenis-jenis riba, khususnya diperbankan syariah.

## B. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna  *ziyadah*  atau tambahan. Adapun menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.<sup>1</sup> Riba

---

<sup>1</sup> Muhammad Safii Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkiah Institute, 1999).

adalah tambahan yang diambil atas adanya suatu piutang antara dua pihak atau lebih berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan makna riba, namun secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun transaksi utang piutang yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>2</sup> Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam Alqurán Surat (An-Nisa: 29)

Artinya: hai orang-orang yang beriman jaganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. (An-Nisa:29).

### **C. Jenis-jenis Riba**

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pengertian riba secara umum di atas, riba tidak hanya berlaku dalam transaksi hutang piutang, namun juga berlaku dalam transaksi jual beli. Adapun macam-macam riba antara lain:

#### **1. Riba Qardh**

Riba Qardh adalah tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian awal transaksi utang piutang antara peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur). Dalam transaksi perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan tertentu dari jumlah pokok hutang kepada peminjam pada saat pengembalian hutang.

---

<sup>2</sup> Dilihat dari web "Wikipedia"

## 2. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktu yang ditetapkan.

## 3. Riba Fadhl

Riba yaitu berupa tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran semacam ini mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing masing barang yang dipertukarkan.

## 4. Riba Nasiah

Riba atas penangguhan penyerahan atau penerimaan antara jenis barang ribawi yang satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Riba dalam nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

## D. Riba dalam Pandangan Islam

Al-Quran sejak masa awal diturunkannya telah menekankan perhatian yang mendalam terhadap sosial ekonomi dalam suatu masyarakat, berusaha melindungi masyarakat lemah dengan menghilangkan praktik eksploitasi kaum yang

kuat terhadap kaum yang lemah. Dalam hal ini, unsur utama yang diharamkan dalam perekonomian islam adalah riba. Islam menganggap riba sebagai unsur buruk yang merusak manusia secara ekonomi, sosial maupun moral.

Oleh sebab itu Al Quran melarang umat Islam dalam praktik riba. Dan Allah menurunkan ayat riba serta pelarangan terhadap praktiknya secara bertahap sehingga tidak mengganggu kehidupan serta kegiatan ekonomi pada saat itu. Perintah dan larangan dalam Alquran tentang riba, terdiri atas beberapa kali tahapan, yaitu:

- a. Penekanan pada kenyataan bahwa riba tidak dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap individu maupun terhadap kesejahteraan nasional. Akan tetapi, riba justru menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. (Ar Ruum: 39).
- b. Peringatan agar orang islam tidak mengambil dan memakan riba, jika mereka ingin berhasil dan beruntung dalam hidupnya. (Ali Imron: 130).
- c. Penekanan terhadap perbedaan jual beli dan riba. Dan di dalam tahap ini Allah menunjukkan bahwa riba akan menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa. Juga perintah agar umat islam yang beriman menjauh dari praktik riba, karena dapat mengakibatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. (Al- Baqorah: 275-276).

Beberapa tahapan larangan riba diatas menunjukkan bahwa Allah SWT dalam Al-Quran dengan jelas jika praktik Riba dilarang untuk dilaksanakan. Begitupun hadits Rosul yang melarang dengan tegas dan jelas praktik riba. Diantaranya:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَكَلَ الرَّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." Riwayat Muslim.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا مِثْلًا، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا مِثْلًا، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak." Muttafaq Alaihi.

وَعَنْ عَبْدِ بَنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا مِثْلًا، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam,

sama sejenis, dan dibayar kontan, jika jenisnya berbeda, maka lakukan sesukamu dan dilakukan secara kontan." Riwayat Muslim.

## **E. Dampak Negative terhadap Riba**

Sebagaimana pengertian riba yang telah kami sebutkan di atas, bahwa riba adalah tambahan yang dilakukan secara bathil. Dalam praktiknya memberikan dampak negatif terhadap pelakunya dalam segi ekonomi dan sosial. Secara garis besar kami simpulkan pengaruh dan dampak negatif riba terhadap masyarakat dan pelaku riba kepada dua hal, yakni dampak ekonomi dan dampak sosial.

## **F. Dampak Ekonomi**

### **1. Dampak Inflasi**

Riba dapat menimbulkan inflasi ekonomi, sebagai akibat dari bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga barang adalah bunga. Ketika perusahaan meminjam kepada bank yang menggunakan bunga (interest) atau riba untuk suatu produk, maka kewajiban pembayaran perusahaan terhadap bank tersebut bukan hanya hutang pokoknya saja, melainkan juga membayar bunga sesuai persentase yang telah ditentukan di awal transaksi peminjaman.

Untuk memenuhi pelunasan pembayaran bunga terhadap bank, maka perusahaan membebankan biaya bunga tersebut terhadap harga pokok produksi. Harga pokok akan mempengaruhi harga jual barang, sehingga harga jual barang meningkat kare-

na di dalamnya ada unsur bunga yang dibebankan kepada pembeli. Jadi semakin tinggi suku bunga maka semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Secara nasional pembebanan bunga kepada pembeli akan menaikkan harga sehingga akan menyebabkan inflasi.

## **2. Ketergantungan ekonomi**

Dampak lain dari riba terhadap ekonomi adalah ketergantungan. Hutang yang mengandung unsur bunga di dalamnya akan mengakibatkan peminjam sulit untuk keluar dari ketergantungan terhadap pemberi pinjaman, dengan rendahnya pemasukan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi apabila bunga atas hutang tersebut dibungakan. Ketergantungan si peminjam terhadap pemberi pinjaman akan berlanjut dengan adanya bunga, karena pada umumnya pembayaran bunga tidak dilakukan sekaligus melainkan dibayarkan secara berangsur.

Angsuran pinjaman terdiri dari unsur pengembalian pinjaman pokok dan pembayaran bunga selama jangka waktu yang telah ditentukan. Pembayaran angsuran tersebut akan menimbulkan kecenderungan bagi si peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah melunasi, sehingga terdapat ketergantungan ekonomi peminjam terhadap pemberi pinjaman.

## **G. Dampak Sosial**

### **1. Ketidakadilan**

Dalam sisi kemasyarakatan atau social, riba merupakan hasil yang didapat secara tidak adil (*bathil*). Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain untuk berusaha dan mengembalikan pinjamannya lebih dari pinjaman pokok. Bunga akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak peminjam yang membayar bunga. Pemberi pinjaman akan menerima bunga sebagai pendapatan. Sebaliknya, peminjam akan membayar bunga sebagai pengeluaran. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karna mendapatkan keuntungan dari hasil bunga ,dan bagi peminjam justru sebaliknya akan selalu dirugikan karena dibebani dengan pembayaran biaya bunga atas uang yang dipinjamnya.

### **2. Ketidakpastian**

Para pemberi pinjaman menggunakan uangnya untuk memerintahkan kepada peminjam agar berusaha dan mengembalikan pinjamannya lebih dari pinjaman pokoknya, misalnya 25% dilebihkan dari pinjaman pokoknya untuk dibayarkan. Permasalahannya, siapa yang dapat menjamin bahwa usaha yang dilakukan si peminjam mendapatkan keuntungan lebih dari pokok peminjaman. Peminjam akan selalu membayar bunga sesuai dengan persentase yang telah diperjanjikan. Pemberi pinjaman tidak mempertimbangkan dan cenderung tidak memper-

dulikan apakah dana yang di peminjam untuk usaha itu memberikan keuntungan atau justru kerugian kepada peminjam. Pemberi pinjaman selalu mendapatkan keuntungan pasti meskipun si peminjam sedang mengalami kerugian. Tapi tidak bagi si peminjam yang berada dalam ketidakpastian hasil, apakah keuntungan atau bahkan justru kerugian yang dihasilkan dari usahanya.

## **H. Perbedaan Bunga (*interest*) dan Bagi Hasil (*profit-loss sharing*)**

Islam melihat pertumbuhan ekonomi terjadi disebabkan pertumbuhan usaha riil, karena pertumbuhan usaha riil akan memberikan pengaruh positif terhadap pembagian hasil yang diterima oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi usaha. pembagian hasil usaha dalam islam dapat diaplikasikan melalui sistem bagi hasil. Bagi hasil yang diterima dari hasil usaha akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menginvestasikan dananya dalam kerja sama usaha.

Sama halnya dengan bunga, bunga juga memberikan keuntungan kepada pemilik modal. Namun keuntungan yang didapat pemilik modal dari hasil bunga berbeda dengan keuntungan yang diperoleh pemilik modal yang menginvestasikan hartanya dalam kerja sama usaha riil melalui sistem bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya yaitu keuntungan yang berasal dari bagi hasil, yakni tidak tetap dan berubah sesuai hasil usaha dari pihak yang didanai, jika hasil usaha mendapatkan keuntungan yang besar maka pihak yang mendanai dan pihak yang didanai menerima hasil yang besar pula, begitupun sebaliknya. Sehingga kedua

belah pihak yakni investor dan pihak pengelola atau penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil dan tidak ada yang terdhalimi. Sesuai dengan prinsip, *“laa tazhlimuuna wa laa tuzhlamuun”*.

Secara garis besar perbedaan keduanya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bunga dan Riba**

<b>Bunga</b>	<b>Bagi hasil</b>
Besarnya bunga di tetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak-yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerimaan pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak-pelaksanaan akad dengan pedoman adanya kemungkinan untung atau rugi.
Besarnya bunga yang diterima berdasarkan presentase bunga yang dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.	Besarnya Bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang di perjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan atau keuntungan yang diperoleh.
Jumlah keuntungan yang diterima tetap, tanpa melihat usaha dari pihak peminjam (untung/ rugi).	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dari hasil usaha Bagi hasil akan berfluktuasi
System bunga tidak adil dan cenderung mendhalimi pihak penerima modal atau peminjam, karena tidak terkait dengan hasil dari peminjam.	System bagi hasil cenderung adil, karena perhitungan pendapatan kedua pihak berdasarkan hasil usaha.
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	Tidak ada agama satupun yang meragukan system bagi hasil.

## **I. Penafsiran Riba Pada Masa Modern**

Para sarjana muslim modern berbeda pandangan tentang apakah larangan riba sebagaimana yang diterangkan dalam alquran teraplikasikandalam bunga bank modern. Perbedaan ini tampaknya terfokus pada salah satu dari permasalahan sentral sebagai berikut, yaitu: *pertama*, larangan riba dipahami dengan menekankan pada aspek rasional, melalui pemahaman ini, unsur ketidakadilan menjadi isu sentral atas pelarangannya, *kedua*, larangan riba dipahami berdasarkan *legal formal* sebagaimana yang dikonseptualisasikan dalam hukum islam (*fiqh*). Para modernis cenderung condong pada pandangan yang pertama, sedangkan kelompok *neo-Revivalis* condong pada pandangan kedua. Penting untuk dicatat, bahwa yang dimaksud dengan pandangan neo-revivalis adalah penafsiran tradisional yang menekankan bahwa setiap bunga adalah riba.

## **J. Pandangan Para Modernis tentang Riba dan Bunga.**

Berbeda dengan *neo-Revivalis* yang menekankan aspek legal formal dari larangan riba yang telah dijelaskan dalam hukum islam, para modernis justru mengesampingkan hal tersebut dan menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba. Prinsip “la tazhlimuna wa la tuzhlamun” sebagaimana yang diungkapkan dalam alquran lah yang mendasari sebab pelarangan riba bagi kalangan modernis. Kekejaman riba terletak pada keuntungan yang diperoleh melalui pembebanan bunga pinjaman yang mencerminkan tindakan eksploitasi terhadap kaum fakir miskin.

## 1. Karakter Riba yang dilarang pada masa pra-Islam

Menurut Muhammad Abduh (w. 1905) dan muridnya, Muhammad Rasyid Ridha, pada masa Pra-Islam riba dipraktekkan dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo pembayaran, sehingga mengalami penangguhan yang menyebabkan peningkatannya pembayaran hutang.<sup>3</sup> Mereka juga menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S 3: 130. Keterangan ini berdasarkan bukti factual dalam praktik riba pada masa pra-Islam dan juga implikasi yang ditimbulkan.<sup>4</sup> Menurut pakar hukum Islam Mesir lainnya, Ibrahim Zaki al-Badawi, bahwa larangan keras praktik riba pada masa pra-Islam adalah peningkatan dari nilai pokok pinjaman(hutang) ketika peminjam tidak dapat mengembalikan hutangnya hingga jatuh tempo pembayaran supaya pemberi pinjaman menerima pinjaman baru.<sup>5</sup>

## 2. Faktor keterpaksaan menyebabkan kebolehan bunga yang tidak berlipat ganda.

Larangan riba dalam semua bentuknya ber-

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 28

<sup>4</sup> Sanhuri, Masadir al-Haq, III, hlm. 241-242, dikutip oleh Saeed, Abdullah, 2008, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Jakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 76

<sup>5</sup> Mallat, *the debate on rib*, hlm. 80 dikutip oleh Saeed, Abdullah, 2008, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

muara pada aspek norma, meskipun pada tingkat larangannya bervariasi. *Riba al-jahiliyah* adalah bentuk riba yang paling buruk diantara sekian bentuk riba, oleh karena itu *riba al-jahiliyah* dilarang secara mutlak. Sedangkan *riba al-nasi'a*, *riba al-fadhl*, dan *riba al-qard* dilarang karena mencegah berulangnya kejadian praktik riba pada masa pra-Islam, riba tersebut dimungkinkan dapat dibolehkan untuk sementara waktu, karena dalam keadaan benar benar butuh (*haja*) dan dilakukan menurut kadar kebutuhannya.

Tingkat bunga yang tidak berlipat ganda dihukumi sebagai sesuatu yang sah menurut hukum apabila memang terdesak oleh kebutuhan (*haja*). Namun para pengkritik tidak mempertimbangkan faktor kebutuhan dapat melegitimasi kebolehan bunga (*interest*), akan tetapi mereka tidak menjelaskan tentang berbagai tingkat pelarangan bunga (*interest*), karena semua bentuk riba jelas jelas dilarang dalam al-Qur'an dan sunnah dengan bentuk larangan yang mengikat.<sup>6</sup>

### **3. Pinjaman konsumtif atau pinjaman produktif**

Beberapa modernis membedakan antara pinjaman konsumtif dan produktif, dan menyatakan bahwa bunga pinjaman produktif adalah boleh. Per-

---

<sup>6</sup> Saeed, Abdullah, 2008, "*Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*", Jakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 78

nyataan ini diperoleh berdasarkan penjelasan dalam al-Qur'an tentang masalah riba. Yakni, permasalahan riba di dalam al-Qur'an terkait dengan konteks meringankan penderitaan para fakir, miskin dan kelompok kelompok yang sulit bahkan tidak mampu terlepas dari jeratan hutangnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka larangan riba dalam konteks al-Qur'an berkaitan dengan pinjaman konsumtif. Karena berkaitan dengan unsure ketidakadilan, dan menjadi pertimbangan atas pelarangannya.

#### 4. Individual atau institusional

Beberapa ulama membantah bahwa larangan riba hanya mencakup individual saja, sedangkan untuk institusional seperti badan hukum (perusahaan, bank, dan pemerintahan) tidak termasuk riba. Pandangan ini juga menjelaskan bahwa penerimaan bunga oleh individu dari badan hukum seperti bank tidak termasuk riba karena seorang individu tidak mungkin dapat mengeksploitasi institusi badan hukum seperti bank.<sup>7</sup>

Para pengkritik menolak argumentasi ini berdasarkan alasan bahwa perlakuan tindak kejahatan baik itu terhadap pihak individu maupun institusi, dalam hukum islam dipandang sama. Setiap institusi dapat melakukan eksploitasi begitu pula setiap individu pun dapat melakukan eksploitasi, dan al-Qur'an

---

<sup>7</sup> Khan, *devine banking system*, hlm. 30-32 dikutip oleh Saeed, Abdullah, 2008, "Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga", Jakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 81.

tidak membedakan institusi dan individu dalam persoalan riba.

## 5. *Interest* atau *usury*

Istilah *interest* atau *usury* merupakan bentuk kata yang tidak dibedakan sampai terjadi Reformasi di Eropa, baik agama Yahudi maupun Nasrani tidak membedakan dua kata tersebut sampai terjadi Reformasi di Eropa.<sup>8</sup> Usaha untuk membedakan *interest* dan *usury* supaya bentuk pertama (*interest*) itu dibolehkan dalam konsep baru hukum islam.

## K. Pandangan Neo-Revivalis Tentang Riba dan Bunga

Pandangan neo-Revivalis menekankan bentuk legal dari riba sebagaimana yang telah diungkapkan dalam hukum Islam, dan menegaskan bahwa pernyataan yang ditetapkan di dalam al-Qur'an harus diambil makna harfiyahnya, al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan kecuali menafsirkan riba dengan pernyataan tersebut, tanpa memperhatikan apa yang telah dipraktikan di dalam periode pra-Islam. Oleh karena itu, ketidakadilan atau ketiadaan sebuah moral dalam praktik riba kurang relevan. Apapun keadaannya pemberi pinjaman tidak mempunyai hak untuk menerima tambahan atas dan melebihi uang pokok.

---

<sup>8</sup> Darz, *Riba*, hlm. 5-8 dikutip oleh Saeed, Abdullah, 2008, "*Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*", Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 82.

# 8

## TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL & PROFIT MARGIN DI PERBANKAN SYARIAH

### A. Latar Belakang

Data Bank Indonesia menunjukkan perkembangan bank *syariah* selama hampir dua puluh tahun kehadirannya dinegara kita menunjukkan peningkatan kinerja, baik dari sisi kelembagaan maupun kinerja keuangan termasuk jumlah nasabah yang mengalami kenaikan terus-menerus. Layaknya dua sisi mata uang, tantangan pengembangan industri perbankan *syariah* semakin meningkat termasuk operasional maupun model-model bank *syariah* yang dapat dikembangkan pada waktu mendatang.

Sedangkan pada sisi operasional, model bisnis bank yang berbasis pada legalitas Islam (*syariah*) ini mencakup aspek bisnis dan non bisnis seperti aspek *syariah* atau sosial dari beragam aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Contoh aspek bisnis adalah operasional bank *syariah* yang

profitable atau mendatangkan keuntungan bagi stakeholder dan perekonomian nasional pada umumnya disamping memudahkan aktifitas bisnis masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri perbankan *syariah* dan perekonomian nasional. Dari sisi aspek *syariah* adalah kesesuaian model bisnis bank Islam di Indonesia dengan *maqasid al syariah* yang mengandung unsur keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan guna mencapai masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera baik material dan spiritual.

Perbankan *syariah* tidak akan terlepas dari pembahasan sistem bagi hasil dan profit margin. Dua hal ini yang membedakan antara perbankan *syariah* dengan perbankan konvensional. Pada bank konvensional masih menggunakan sistem bunga, adapun bank *syariah* mengenal kedua sistem diatas untuk memberikan keuntungan pada pihak ketiga sebagai pertanggungjawaban kepada pemilik modal dan peminjam modal atas usaha bank dalam hal pembiayaan. Bank *syariah* merupakan lembaga keuangan perbankan yang berpilar pada legalitas Islam (*syariah*).

Fungsi bank sebagai lembaga intermedieris yakni penerima dan penyalur dana, menjadikan bank memiliki dua fungsi antara lain penerima dan penyalur dana. Pada bank Islam istilah penerima (pengelola) dana disebut *mudharib*, sedangkan penyalur (pemberi dana) dikenal dengan *shahibul maal*. Transaksi dalam perbankan *syariah* harus didasari dengan akad (perjanjian) yang mutlak diadakan.

Pembagian bagi hasil atas keuntungan bank setelah dikurangi dengan biaya dianggap lebih logis dibandingkan sistem bunga pada perbankan konvensional. Hal ini memperkecil resiko karena didasarkan atas kemampuan bank dalam memberikan balas jasa pada pihak ketiga dibandingkan

bank konvensional yang harus mendasarkan bunga atas sinkronisasi dana pihak ketiga. Sehingga kemungkinan bank syariah untuk gagal sangat kecil. Oleh karena itu makalah ini disusun untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai prinsip – prinsip operasional perbankan syariah dan teknik bagi hasil atau *profit sharing* dan *profit margin* pada perbankan syariah.

## **B. Teori Bagi Hasil**

Secara terminologi dari Bahasa Inggris, bagi hasil dikenal dengan nama *profit sharing*, sedangkan menurut definitif berarti distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai perusahaan. Selanjutnya bagi hasil ini dapat berbentuk bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba perolehan tahun-tahun sebelumnya. Pada lembaga keuangan layaknya perbankan syariah yang menganut sistem ini, *profit sharing* dikenakan untuk produk – produk penyertaan baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian – sebagian<sup>1</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 15 Tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah diperbolehkan menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ataupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil. *Revenue* sebagai dasar bagi hasil bank syariah dan banyak dipraktikkan selama ini merupakan pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Keuntungan yang dibagikan tersebut harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dan mudharib, ketentuannya harus dijelaskan secara eksplisit di

---

<sup>1</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 18.

perjanjian awal.

### C. Ketentuan Hukum Transaksi Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah)

Adapun Jenis – jenis konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
2. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.<sup>2</sup>

Akad mudharabah memiliki tingkat risiko tertinggi karena nasabah diberikan 100% modal dari pihak bank syariah dan kemudian pendapatan yang diterima bank tidak tetap dikarenakan pendapatan yang diterima dihitung berdasarkan proporsi bagi hasil yang telah ditetapkan pada awal akad. Dalam kontrak mudharabah ini akan terjadi *asymetric information* yakni tidak seimbangya informasi yang diterima bank dibandingkan informasi yang dimiliki nasabah. Masalah principle agent dapat dibagi menjadi dua, antara lain<sup>3</sup>:

---

<sup>2</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *op.cit.*, hal. 265.

<sup>3</sup> Maharani, S.N. (2008)

## **1. Masalah adverse selection**

Akad mudharabah mempunyai tingkat risiko tertinggi sehingga dalam memberikan pembiayaan tersebut bank menentukan berbagai kriteria untuk menyeleksi nasabah. Proses penyeleksian bukan hal yang mudah dikarenakan bank mengalami kesulitan dalam mengetahui karakter asli dan pola manajemen nasabah terhadap usahanya. Kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya diperlukan untuk menghasilkan profit yang setinggi – tingginya serta usaha yang dijalankan harus sesuai dengan syariah.

## **2. Masalah Moral Hazard**

Selain masalah adverse selection, akad ini memiliki risiko lain yakni masalah moral hazard yang disebabkan oleh keterbatasan SDM bank dan tingginya biaya pengawasan bank terhadap usaha yang dijalankan nasabah. Di sisi lain nasabah berhak menjalankan usahanya tanpa campur tangan bank sehingga bank tidak berhak menentukan hasil yang diinginkan oleh bank.

## **D. Perhitungan Bagi Hasil dalam Pengumpulan Dana**

Prinsip utama yang dikembangkan bank syariah dalam kaitan pengelolaan dana pihak ketiga adalah bank syariah harus memiliki kemampuan untuk memberikan bagi hasil kepada penyimpanan dana minimal sama dengan atau lebih tinggi dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional.

Prinsip dasar bank syariah dalam menjalankan kegiatan

operasionalnya sesuai dengan penjelasan Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain:

### **1. Prinsip Keadilan**

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.

### **2. Prinsip Kemitraan**

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank kedudukanyang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediary institution lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

### **3. Prinsip Keterbukaan**

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

### **4. Prinsip Universalitas**

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan – bedakan suku agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'alamiin*.

## E. Perhitungan Bagi Keuntungan Bagi Deposan

Perhitungan bagi hasil berbeda dengan perhitungan bunga karena tidak bergantung pada tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito nasabah dan jangka waktu deposito. Sedangkan perhitungan profit sharing bergantung pada pendapatan bank, nisbahbagi hasil antara nasabah dan bank, nominal deposito nasabah, rata – rata deposito untuk jangka waktu yang sama di bank, jangka waktu deposito.

Bank syariah menggunakan pendekatan Financing Deposit Ratio (FDR) sebagai dasar memberikan keuntungan bagi deposan, berbeda dengan bank konvensional yang mengaplikasikan pendekatan biaya. Dalam hal ini bank syariah mengakui pendapatannya dengan mempertimbangkan biaya antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan serta pendapatan lain atas perpaduan dua faktor tersebut. Pada lain pihak bank konvensional seketika menganggap semua bunga yang diberikan sebagai biaya, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari menghimpun dana pihak ketiga.<sup>4</sup> Dibawah ini merupakan ilustrasi perhitungan pemberian balas jasa dari bank kepada deposan:

### 1. Bank Syariah (Bagi Hasil)

Ibu Umar memiliki deposito Rp. 25 juta, jangka waktu satu bulan (1 Desember 2000 s/d 1 Januari 2001), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57%: 43%. Apabila keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Desember

---

<sup>4</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 57.

2000 adalah Rp. 40 juta dan rata – rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp. 980 juta, berapa keuntungan yang diperoleh Ibu Umar?

Perhitungan:

$$(Rp. 25 \text{ juta} / Rp. 980 \text{ juta}) \times Rp. 40 \text{ juta} \times 57 \% = Rp. 581.633,-$$

## 2. Bank Konvensional

Pada tanggal 1 Desember 2013, Bapak Yadi membuka deposito sebesar Rp. 25 juta, jangka waktu satu bulan, dengan tingkat bunga 9% p.a. Berapa bunga yang diperoleh pada saat jatuh tempo?

Perhitungan:

Bunga yang diperoleh Bapak Yadi adalah:

$$(Rp. 25 \text{ juta} \times 31 \text{ hari} \times 9\%) / 365 \text{ hari} = Rp. 191.096,-$$

Pada bank syariah terdapat unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, karena berapa rupiah pendapatan riil yang akan diperoleh nasabah sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh bank. Bank syariah akan memberikan subsidi kepada deposan apabila keuntungan yang diberikan lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku.

Contoh Kasus:

(Asumsi)

- Rata – rata pembiayaan per 31/12/1997 adalah Rp. 600 juta
- Rata – rata dana pihak ketiga per 31/12/1997 adalah Rp. 475 juta
- Pendapatan bagi hasil dari debitur per 30/11/1997

- adalah Rp. 28 juta (sumber: Neraca Bank)
- Pendapatan bagi hasil debitor per 31/12/1997 adalah Rp. 39 juta (sumber: Neraca Bank)

Berapa pendapatan yang akan didistribusikan kepada deposan?

Perhitungan:

$$(Rp. 475 \text{ juta} / Rp. 600 \text{ juta}) \times Rp. (39 - 28) \text{ juta} = Rp. 8.708.333,-$$

### Menghitung Saldo Rata-rata Harian

Dalam menghitung saldo rata – rata harian ditentukan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Menentukan tanggal berapa keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana akan dibagi-hasilkan. Misalnya setiap bulan ditentukan pada tanggal 26 untuk menghitung bagi hasilnya, maka pendapatan yang akan dibagihasilkan kepada pihak ketiga adalah pendapatan yang diperoleh sejak tanggal 27 bulan sebelumnya sampai tanggal 26 pada bulan dimana pendapatan tersebut dibagihasil.
2. Menyesuaikan dengan hitungan kalender.
3. Menjumlahkan saldo rata-rata menurut jenis simpanannya<sup>5</sup>

Perhitungan Bagi Hasil dalam Penempatan Dana

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.63.

### *Bagi Hasil dalam Penempatan Dana Pembiayaan*

Bagi hasil dalam penempatan dana pembiayaan diperoleh melalui akad *syariqah* dengan produk *mudharabah* atau *musyarakah*.

### *Pembiayaan Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan, maksud dari kata tersebut adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam melaksanakan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>6</sup>

### *Pendapatan atau Keuntungan, Hasil Bruto atau Hasil Netto*

Biaya – biaya yang timbul dalam pembiayaan sebaiknya diminimalisir untuk mengurangi perselisihan sehingga keuntungan yang dibagikan adalah hasil bruto. Ditinjau dari cara menentukan jumlah rupiah pembayaran angsuran dan pokok pembiayaan terdapat dua metode yaitu:

- Bagi hasil *netto* adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan dari usaha/proyek yang dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan

---

<sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2008), hlm. 204.

bahwa yang dibagihasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek.

- Bagi hasil *brutto* adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha/proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagihasilkan adalah pendapatan dari sebuah usaha/proyek.<sup>7</sup>

### *Terjadinya Kerugian*

Kerugian dalam *mudharabah* adalah ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian ditanggung oleh bank syariah, kecuali akibat:

Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati;

- a. Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.<sup>8</sup>

Kemungkinan bank menderita kerugian dari berbagai operasinya menyalurkan dananya kepada masyarakat, apabila terdapat banyak sekali nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya. Namun, apabila bank Islam dikelola secara profesional kemungkinan terjadinya kerugian sangat kecil, karena kerugian disalah satu portofolio akan dapat ditutupi dengan keuntungan pada portofolio lain, dalam hal ini semuanya terhimpun dalam pot dana (*pool of fund*).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ivan Rahmawan Arifin, *Modul Kuliah Akuntansi Syariah*, Surakarta, STAIN Surakarta, 2003, hal.139-140

<sup>8</sup> Muhamad, *op.cit.* hlm. 66.

<sup>9</sup> Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992, hal.45

Cara mengurangi risiko kerugian yang dihadapi nasabah atau mengurangi jumlah nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya, maka diperlukan peningkatan profesionalisme para pengelola bank Islam terutama dalam menilai kelayakan proyek dan karakter nasabah. Proyek – proyek yang besar dianjurkan memakai akuntan public untuk menilai laporan keuangan proyek.

### *Pembiayaan Musyarakah*

Kata *musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang memiliki arti percampuran. Ahli fiqih menyatakan bahwa musyarakah merupakan akad antara gabungan beberapa pemodal dalam memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan tersebut harus dibagikan secara proposional sesuai dengan perjanjian awal.

### *Syarat dan Rukun Musyarakah*

Syarat – syarat musyarakah menjadi akad syah antara lain<sup>10</sup>:

- Melafazkan kata – kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta
- Anggota syarikat percaya mempercayai
- Mencampurkan harta yang akan diserikatkan

Sedangkan rukun syah menjalankan syirkah adalah:

- Macam harta modal
- Nisbah bagi hasil dari modal yang digabung
- Kadar pekerjaan gabungan masing – masing pihak

---

<sup>10</sup> Muhamad, *op.cit.* hlm. 80.

### *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dalam Musyarakah*

Bagi hasil dalam musyarakah dapat berupa kas atau setara kas dan aktiva non kas termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi, dan hak paten.

### *Perhitungan Bagi Hasil untuk Penempatan Dana*

Perhitungan margin keuntungan dari pembiayaan berakad jual beli BBA dan murabahah yang diperoleh bank tidak serumit dibandingkan perhitungan musyarakah dan mudharabah yang berkaitan dengan akad syirkah.

### *Cara Menentukan Nisbah Bagi Hasil*

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*.<sup>11</sup> *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Syaratnya adalah:

1. Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak;
2. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan;
3. Nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu;
4. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya

---

<sup>11</sup> Karim, *op.cit.* hlm. 298.

apa saja yang ditanggung pemodal dan pengelola.<sup>12</sup>

#### *Cara Lain Menentukan Nisbah*

Nisbah bagi hasil ditentukan dari beberapa aspek, antara lain:

- Data usaha
- Kemampuan angsuran
- Hasil usaha yang dijalankan
- Nisbah pembiayaan
- Distribusi pembagian hasil

### **F. Penentuan Profit Margin Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah**

Pembiayaan melalui akad jual beli dan sewa merupakan sumber pendapatan bagi nasabah dengan dasar teori pertukaran adalah perjanjian yang menjamin kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu. Hal ini dikatakan pasti karena:

- a. Aliran kasnya pasti sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian
- b. Benda yang dijadikan alat tukar pasti secara jumlah, mutu, waktu ataupun harga.

Tijarah dan ijarah masuk dalam kriteria perjanjian murabahah sehingga ketentuan dalam jual beli (*al- bai'u*) juga berlaku untuk sewa menyewa (*ijarah*).

---

<sup>12</sup> Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, op.cit, hal. 176

### *Murabahah Dalam Perbankan Syariah*

Dalam perbankan syari'ah, sebenarnya kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan, disebabkan dua hal; (1) pinjaman termasuk metode hubungan finansial dalam Islam, selain pinjaman ada berbagai metode yang diajarkan Islam antara lain, jual beli, bagi hasil, sewa-menyewa dan sebagainya. (2) pinjam-meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial, yaitu apabila seseorang ada yang melakukan pinjaman, orang yang memberikan pinjaman itu tidak boleh memberi syarat untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275: "...Allah SWT, telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."<sup>13</sup>

Apabila ada nasabah yang datang kepada bank syari'ah dan ingin mengajukan pinjaman guna membeli suatu barang untuk usaha atau modal kerja, secara otomatis nasabah tersebut melakukan jual-beli dengan perbankan syari'ah, yang menjadi penjual adalah perbankan syari'ah dan sebagai pembeli adalah nasabah.<sup>10</sup> Apabila perbankan syari'ah menjalankan prinsip pinjam (dalam pengertian konvensional) maka perbankan syari'ah tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah yang melakukan pinjaman guna memenuhi kebutuhan usahanya tersebut.

Tetapi sebagai lembaga perbankan komersial yang mengharapkan keuntungan, tentu saja perbankan syari'ah tidak mungkin melakukannya. Oleh karena itu perbankan syari'ah menggunakan prinsip jual-beli dan dengan prinsip ini perbankan syari'ah dapat memperoleh keuntungan dari

---

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Intermedia, 1974, hlm. 69

harga barang yang dijual dan keuntungan dari jual-beli dihalalkan Menurut syari'ah Islam. Lebih jelasnya pembiayaan tersebut salah satunya dinamakan *Murabahah* dengan sistem *Al-Bai' bi Tsaman Ajil* (angsuran) dimana produk ini merupakan salah satu produk bank syari'ah.<sup>14</sup>

Dari Shalih bin Suhaib, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang yang didalamnya terdapat keberkatan; jual beli secara tangguh, *muqaradah* dan bercampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual".<sup>15</sup> Menurut hadits di atas yang dimaksud dengan jual beli secara tangguh adalah merupakan salah satu karakteristik dari pembiayaan murabahah dan di dalamnya terdapat keberkahan dan maksud dari *muqaradah* adalah adanya pemberitahuan tentang harga pokok dan ini termasuk juga di dalam karakteristik murabahah.

#### *Harga Kredit yang Lebih Tinggi dalam Murabahah*

Bank syariah diharapkan dapat membeli barang yang di kredit dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang lain, sehingga harga jual kembali kepada nasabah dapat bersaing dengan kredit bank konvensional. Akan tetapi, jika didapatkan harga jual barang dengan formula yang menjadikannya lebih tinggi dari harga kredit bank konvensional maka perlu dilakukan peninjauan kembali kepada nilai-nilai yang dituliskan dalam RKAP. Hal ini bisa terjadi karena mark-up nilai yang tidak rasional, tidak sesuai dengan kondisi

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001, hlm. 168

<sup>15</sup> Muhammad Syarif Sukandi, terje. *Bulughul Maram*, Fikih Berdasarkan Hadist, Bandung: Al-ma'arif, Cet. VII, 1986, hlm. 333

si sebenarnya, sehingga membuat formula harga jual ini selalu menghasilkan nilai yang tinggi. Formula seperti ini akan mengurangi tingkat efisiensi bank syariah tersebut.

### *Jaminan*

Jaminan bertujuan agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat kelalaian nasabah karena setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya dan kelalaian akibat perbuatan seseorang tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.

### *Hubungan antara Bank dengan Nasabah Murabahah*

Kemitraan merupakan dasar dari hubungan bagi bank dengan nasabah murabahah sehingga terjalin hubungan debitur dan kreditur diantara mereka.

### *Penyelesaian Hutang Murabahah*

Hutang dalam murabahah telah diatur sebagai berikut:

- Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
- Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

### Metode – metode Penentuan Profit Margin Pembiayaan

Dalam menetapkan margin yang diberikan ke nasabah ada empat metode yang diterapkan bank, antara lain<sup>16</sup>:

#### Mark-up Pricing

Harga jual (margin) ditentukan dengan me-markup biaya produksi objek jual, dirumuskan:

$$\text{Biaya per unit} = \text{Biaya variabel} + \frac{\text{Biaya tetap}}{\text{Jumlah penjualan}}$$

Harga mark-up:

$$\text{Harga Mark-up} = \frac{\text{Biaya per unit}}{(1 - \text{pendapatan penjualan yang diharapkan})}$$

Metode ini tepat digunakan untuk pembiayaan dengan sumber dana yang berasal dari *Restricted Investment Account* (RIA) atau *Mudharabah Muqayyadah* karena pemilik modal menuntut kepastian hasil dari dana yang diinvestasikan.

#### Target-Return Pricing

Harga jual (margin) ditentukan untuk memperoleh tingkat keuntungan yang diinginkan, dirumuskan:

$$\text{Target re-} \\ \text{turn-price} = \text{unit cost} + \frac{\text{Return yang diharapkan x} \\ \text{modal investasi}}{\text{Unit sale}}$$

<sup>16</sup> Muhamad, *op.cit.* hlm. 16-122.

### *Perceived-Value Pricing*

Harga jual ditentukan dengan tidak memperhitungkan variabel harga, melainkan didasarkan pada harga kompetitor

### *Value Pricing*

Harga jual ditentukan dengan kualitas barang sehingga harga sangat kompetitif dengan kompetitor.

### Batas Maksimal Penentuan Keuntungan

Setiap melakukan transaksi perusahaan selalu ingin memperoleh laba yang maksimal, tidak terkecuali dengan bank. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa faktor penting mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi bunga kredit. Dalam hal ini, biasanya bank disamping melihat kondisi pesaing juga melihat kondisi nasabah apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayain, misalnya jika proyek pemerintah atau untuk pengusaha/rakyat kecil maka labanya pun berbeda dengan yang komersil.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.122

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Masyhud. 2004. *Asset Liability Management Menyiasati Risiko Pasar Dan Risiko Operasional Dalam Perbankan*. Jakarta: Cetakan Pertama PT Elex Media Komputindo
- Abdullah Saeed. 1996. *Islamic Banking and Interest: a Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill.
- Andi Soemitra, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Adiwarman Karim, 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Ahmad, Hoscaro, 2011 *Managemen Resiko Bank Syariah*, Jakarta, Rajawali Press.
- Adiwarman Karim, 2014, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Revisi, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Adiwarman Karim, 2008, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2008, *Manajemen Syariah kajian historis dan kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Djinarto, 2000, *Banking Asset Liability Management: Perencanaan, Strategi, Pengawasan dan Pengelolaan Dana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan Siamat, 2001 *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Saed, Abdullah, 2008, “*Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*”, Jakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Daft Richard, 2016 *Management*, Cengage Learning, Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas.
- Didin Hafiduddin, 2003, *Manajemen Syariah dalam praktik*, PT.Gema Insani Pres.
- Diambil dari modul Pelatihan Baitul Mal wa Tamwil, 2000, yang ditulis oleh Muhammad, Windu Baskoro, Susilo Priyono dan M. Hanafi, yang diselenggarakan oleh STAIN Surakarta.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1974 Jakarta: PT. Intermasa.
- Ferri, Idroes, 2008 *Managemen Resiko Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Heri Soedarsono, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, PT: Ekonosia.
- Imam Rusyamsi, 1999, *Asset Liability Management: Strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Imam wahyudi, 2013 *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta Selatan: PT. Salemba Empat

- Ivan Rahmawan Arifin, 2003 *Modul Kuliah Akuntansi Syariah*, Surakarta, STAIN Surakarta.
- Kasmir, 2012, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Saeed, Abdullah, 2008, “*Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*”, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Metwally, 1995 *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Bangkit Daya Insani
- Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT. Gema Insani.
- Muhammad, 2011, *Managemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Managemen YKPN.
- M. Syarif Arbi 2013. *Lembaga: Perbankan, Keuangan, dan Pembiayaan*. Yogyakarta: PT. BPFE Yogyakarta.
- Muhammad Syarif Sukandi, 1986, terje. *Bulughul Maram*, Fikih Berdasarkan Hadist, Bandung: Al-Ma’arif, Cet. VII.
- Muhammad Safii Antonio, 1999, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkiah Institute.
- Muhamad, 2006, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Henry Simamora, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN.
- Nur Rianto Al Alif, 2012, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Najmudin, 2011, *Managemen Keuangan dan Aktualisasi Syar’iyyah Modern*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi’I Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan *Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*.
- Rachmadi Usman, 2012 *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shofiniyah Gufron, 2005 *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta, PT: Renaisan Creative.
- Sudin Haron, 1996, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd
- Sondang P, Siagian, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,PT. Bumi Aksara.
- Sofyan Syafri Harahap. 2007 *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 *Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*.
- Saeed, Abdullah, 2008, “*Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*”, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia
- Toto Tasmara, 2022, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, PT Gema Insani Press.
- Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006 *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* Yogyakarta: Salemba Empat.
- Wirda Ningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Widjanarto, 2003 *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, edisi terbaru Jakarta: Grafiti.
- Zainul Arifin, 2005, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet.

## BIODATA PENULIS

**Eko Bahtiar, M.E.I** adalah putra pertama dari Alm. Bapak Indra Joni dan Ibu Saudah, lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 10 September, 1990, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Mengenyam pendidikan formal di SD 07 Sungai Pinyuh. Selanjutnya meneruskan sekolah di Mts. Negeri Sungai Pinyuh, dan melanjutkan ke sekolah MAN Mempawah. Selepas sekolah dari Madrasah Aliyah Ia diterima di Prodi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Pontianak pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2013.

Selesai Pendidikan Strata Satu, dengan modal nekad dan semangat lalu Ia melanjutkan ke jenjang Pascasarjana yaitu di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014, pada Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan Perbankan Syariah dan selesai pada tahun 2016.

Ketika selesai dari Pascasarjana lalu mengajar dan kembali ke almamater STAIN/ IAIN Pontianak, dengan mata kuliah yang pernah diampuhnya antara lain: Manajemen Perbankan Syariah, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Penghantar Ekonomi Islam, Etika Bisnis Syariah, Islamic Marketing and Managemen, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah dan Ekonomi Mikro Syariah.

Di samping mengajar dia juga menulis di berbagai jurnal Nasional maupun Internasional, serta aktif menulis di berbagai media masa mulai dari opini public dan lain sebagainya. Adapun karyanya antara lain *Journal of Islamic Law* IAIN Pontianak 2020, *SWOT Analipsis of The Mempawah, Regency BAZNAS Development Strategy In Collecting Zakat Funds*, *Journal Of Enterprise and Development* UIN Mataram 2021, *Comparision Of The Auction Process For Collateral At BNI Sharia and BNI Branch of Pontianak*, *Jurnal Persepektif Administrasi dan Bisnis* 2022 “Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Publik (Studi Pada Pasien Puskesmas Perumnas 1 Kota Pontianak, *Jurnal Social Economic of Agriculture*, Universitas Tanjungpura Pontianak tahun 2020 judul Kerjasama dan Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Petani Keramba Ikan Nila di Sungai Kapuas Kota Pontianak, *Journal of Islamic Economics and Business*, UIN Raden Fatah Palembang, *Determinants Of Profitability At Bank Mega Syariah From 2015 To 2021*, dan terakhir Buku dengan judul *Strategi Baitul Maal Wat Tamwil (Teori Ke Praktek)* tahun 2020.

**Reni Helvira, M.E.** Lulus S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura (FE UNTAN) tahun 2007, lulus S2 di Program Studi Ilmu Ekonomi

Universitas Tanjungpura tahun 2012. Saat ini adalah dosen tetap Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak (IAIN Pontianak). Pernah mengampuh mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia, Pengantar Ekonomi Makro, Ekonomi Moneter, Ekonomi Publik, Teori Ekonomi Makro, Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Studi Kelayakan Bisnis dan Perekonomian Indonesia. Pernah menulis buku Book Chapter Digital Marketing (Concept, Strategy, and Implementation), Buku Non-Performing Financing Bank Syariah dan Book Chapter Ilmu Ekonomi Pengantar Memahami Ekonomi Mikro dan Makro.